19 April 2021

DOKUMEN RENCANA PENGADAAN
TANAH PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP SATELIT

DESA TANJUNG PADANG

KECAMATAN SIRENJA
KABUPATEN DONGGALA

DRAFT

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB 1 DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP 1
1.1 Gambaran Umum 1
1.2 Letak Dan Kondisi Geografis 2
1.3 Pemanfaatan Lahan 4
1.3.1 Kesesuaian Tata Ruang Pembangunan Hunian Tetap 4
1.3.2 Penggunaan Lahan Sebelum Bencana 5
1.3.3 Penggunaan Lahan Pasca Bencana 5
1.4 Topografi 5
1.5 Potensi Kebencanaan 7
1.6 Aksesibilitas Kawasan 11
1.6.1. Akses dari Pusat Kota 11
1.6.2. Akses ke Sarana Pendidikan 13
1.6.3. Akses ke Sarana Kesehatan 14
1.6.4. Akses Pusat Perekonomian 16
1.6.5. Akses Sumber Air Bersih 17
1.6.6. Akses Layanan Persampahan 19
1.6.7. Akses Layanan Listrik 20
1.6.8. Sistem Drainase 20
BAB 2 RENCANA PENGADAAN TANAH 22
2.1 Status Legalitas Tanah 22
2.2 Kebijakan Pengadaan Tanah 23
2.2.1 Peraturan Perundangan Terkait Yang Berlaku Untuk Pengadaan Lahan 23
2.2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Relokasi 24
2.3 Skema Pembiayaan Dalam Pengadaan Tanah 25
2.4 Tahapan Pengadaan Tanah 26
2.5 Penetapan Lahan Huntap 31
2.6 Perencanaan Teknis 31

DRAFT

2.7 Profil Warga Terdampak Bencana 34
2.7.1 SK Bupati Donggala tentang Penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan 34
2.7.2 Daftar Warga Terdampak Bencana Yang Berhak Menghuni Hunian Tetap 34
BAB 3 PENGELOLAAN PENGADUAN 38
3.1 Skema penyampaian pengaduan dan penanggung jawab 39
3.2 Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Masyarakat 40
3.3 Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut 41
BAB 4 KETERBUKAAN INFORMASI 43
4.1 Prinsip dan Jenis Informasi yang akan diungkapkan kepada Publik 43
4.2 Rencana Keterbukaan Informasi 44
4.3 Media Informasi Kepada Masyarakat 47
BAB 5 PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 48
5.1 Prinsip pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 50
5.2 Pemantauan dalam Proses Pengadaan Tanah 50

DRAFT

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 2
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Mata Pencaharian 2
Tabel 3. Potensi Luas Terpapar Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Donggala 9
Tabel 4, Jarak Desa Menuju Pusat Kota 12
Tabel 5, Sarana Pendidikan Sekitar Hunian Tetap 14
Tabel 6, Sarana Kesehatan Sekitar Hunian Tetap 15
Tabel 7, Aktivitas Perekonomian Sekitar Hunian Tetap 17
Tabel 8, Daya Tampung Sumber Air Bersih Sekitar Hunian Tetap 18
Tabel 9, Kepemilikan/Penguasaan Tanah Lokasi Huntap 22
Tabel 10, Inventarisasi Penguasaan Lahan 26
Tabel 11. Rencana Aksi Mekanisme Pemberian Hak Atas Tanah kepada WTB 30
Tabel 12, Legenda Huntap 34
Tabel 13. Daftar 144 Warga Terdampak Bencana yang Berhak Menerima Huntap 34
Tabel 14. Pelaksanaan & Rencana Keterbukaan Informasi 45
Tabel 15. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan 49

DRAFT

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Desa Tanjung Padang 1
Gambar 2, Lokasi Hunian Tetap Satelit Tanjung Padang 3
Gambar 3, Foto Kondisi Eksisting Lahan Hunian Tetap 4
Gambar 4, Foto Pemanfaatan Lahan Hunian Tetap Pasca Bencana 5
Gambar 5, Peta Topografi Tanjung Padang 6
Gambar 6, Peta Garis Kontur Tanjung Padang 6
Gambar 7. Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Donggala 7
Gambar 8. Peta Zona Rawan Bencana – ZRB Desa Tanjunga Padang 8
Gambar 9. Peta Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Donggala 10
Gambar 10, Peta Potensi Kebencanaan Tanjung Padang 10
Gambar 11, Peta Akses masuk Huntap Satelit Tanjung Padang 12
Gambar 12, Peta Jarak Huntap menuju Pusat Kota Kab. Donggala 12
Gambar 13, Peta Akses Sarana Pendidikan Sekitar Huntap Tanjung Padang 13
Gambar 14, Foto Sarana dan Prasarana Pendidikan 13
Gambar 15, Peta Akses Sarana Kesehatan Sekitar Huntap Tanjung Padang 15
Gambar 16, Foto Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Desa Tanjung Padang 15
Gambar 17, Peta Akses Sarana Ekonomi Desa Tanjung Padang 16
Gambar 18, Foto Pusat Perekonomian sekitar Huntap Tanjung Padang 17
Gambar 19, Peta Akses Sumber Air Bersih sekitar Huntap Tanjung Padang 18
Gambar 20, Foto Sumber Air Bersih di sekitar Hunian Tetap 18
Gambar 21, Peta Akses Layanan Listrik Sekitar Hunian Tetap 20
Gambar 22, Foto Drainase Alam Sekitar Hunian Tetap 21
Gambar 23, Site plan Huntap Tanjung Padang 1 32
Gambar 24,Site plan Huntap Tanjung Padang 2 33
Gambar 25, Site plan Huntap Tanjung Padang 3 33
Gambar 26. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) 40
Gambar 27. Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarkat (PPM) 42

DRAFT

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Bupati Kabupaten Donggala Tentang Penetapan Lokasi 52
Lampiran 2. SK Bupati Kabupaten Donggala Tentang Penetapan Bantuan Hunian Tetap Tahap II Kabupaten Donggala Tahun 2020 58
Lampiran 3. Rekomendasi Tata Ruang Pembangunan Huntap 61
Lampiran 4. Foto Batas Fisik (Patok) 64
Lampiran 5. SK Bupati Tentang Tim Pengadaan Tanah 65
Lampiran 6. Surat Keterangan Lahan Milik Desa 71

DRAFT

BAB 1

DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP

1.1 Gambaran Umum

Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja memiliki luas wilayah 2,32 km^2, atau 0,81% dari luas keseluruhan Kecamatan Sirenja. Rata-rata permukiman warga berada di pinggir pantai dan dekat dengan Jalan Trans Nasional Toli Toli - Palu. Permukiman warga di Tanjung Padang menjadi salah satu wilyah di Sirenja yang terkena dampak gempa, tsunami dan rob bencana Sulawesi Tengah 2018 yang mendapatkan program relokasi hunian tetap bagi warga terdampak bencana dengan skema huntap satelit. Berikut gambar peta lokasi Desa Tanjung Padang.

Gambar 1. Peta Lokasi Desa Tanjung Padang

Sumber : Profil Desa Tanjung Padang, 2020

Secara administratif, wilayah Desa Tanjung Padang berbatasan dengan wilayah desa lain dan lautan yaitu:

Sebelah Utara	: Desa Balentuma Kecamatan Sirenja
Sebelah Timur	: Desa Sipi Kecamatan Sirenja
Sebelah Selatan	: Desa Dampal Kecamatan Sirenja
Sebelah Barat	: Teluk Palu

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	RT	RW	Kelompok Umur																										Jumlah
			0-1 (Bulan)		13 Bln - 4 Thn		5 Thn - 6 Thn		7 Thn - 12 Thn		13 Thn - 15 Thn		16 Thn - 18 Thn		19 Thn - 25 Thn		26 Thn - 35 thn		36 Thn - 45 Thn		46 Thn - 50 Thn		51 Thn - 60 Thn		61 Thn - 75 Thn		75 Thn Ke-Atas		
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	1	1	1		11	7	6	6	14	16	7	12	7	3	21	15	26	27	25	24	6	6	13	9	2	4		1	269
2	2	1		1	8	3	1	2	9	9	2	1	2	4	10	11	9	12	15	6	5	2	2	5	5	6	3		133
3	3	1	6	3	7	4	2	5	9	15	5	7	5	9	11	13	27	20	17	16	6	6	8	6	4	8	4		223
4	4	1	4	5	5	7	7	12	12	8	8	4	4	15	15	20	20	15	15	7	7	8	8	2	2	5	1		216
5	1	2	6	4	10	10	6	8	19	20	9	6	10	10	18	15	42	35	22	17	7	9	13	15	15	11			337
6	2	2	2	1	11	3	6	8	15	10	11	8	8	6	16	11	16	18	21	14	9	4	13	14	20	14	3	2	264
7	3	2	4	6	3	7	2	12	23	17	13	10	7	10	19	27	13	27	33	44	13	10	17	16	5	4	4	1	347
8	4	2	4	4	6	6	4	7	6	6	15	9	13	7	15	14	16	11	21	19	6	6	14	6	12	5	1		233
9	1	3		2	4		4	2	4	3	1	3	2	5	5	4	8	7	6	3		1	5	6	4	3	2	3	87
10	2	3	4	3	2	4	5	3	10	13	5	10	6	9	12	18	6	13	20	18	17	7	9	9	6	6	6	2	223
11	3	3	2	4	4	6	5	4	10	9	4	5	11	5	13	13	21	8	17	17	8	12	11	8	3	3			203
12	4	3	4	6	8	4	6	4	11	16	3	5	6	9	12	15	24	22	18	12	6	6	8	12	7	8		2	234
13	1	4	2	2	9	6	6	3	10	11	7	6	10	6	10	12	16	17	15	16	8	8	15	9	25	4	2	3	238
14	2	4	4	2	6	4	7	4	8	5	8	10	7	10	12	11	27	20	15	15	8	10	8	10	6	6	1		224
15	3	4	6	4	6	6	7	4	8	6	8	11	7	10	13	9	24	18	14	15	7	10	7	10	7	5	2	1	225
16	1	5	3	3	6	5	6	4	7	5	8	11	9	11	15	9	24	16	15	15	7	10	8	9	7	6	2	2	223
17	2	5	5	3	7	6	8	3	12	5	10	10	9	19	15	18	28	15	13	14	7	5	6	5	3	5	1	2	234
18	3	5	6	5	4	3	6	5	7	7	10	9	12	12	17	15	11	13	13	14	9	8	6	5	3	3	1	1	205
19	4	5	6	4	5	4	7	5	9	8	10	10	11	11	16	15	16	15	13	14	8	8	6	6	3	3	1	1	215
20	1	6	4	4	4	2	7	10	10	13	17	15	9	15	10	10	18	20	15	16	12	9	7	8	6	7			248
21	2	6	5	3	5	1	8	8	20	13	14	13	10	15	11	9	10	6	9	6	9	12	9	7	3	8	1	1	216
22	3	6	9	7	10	13	15	13	20	14	16	17	12	12	13	15	15	8	7	11	6	8	9	6	6	5	1	2	270
23	4	6	4	4	6	10	10	10	12	10	12	15	15	10	20	22	30	28	16	18	9	8	10	10	8	8	2	2	309
24	5	6	6	2	8	6	5	4	12	10	6	6	9	11	13	13	21	13	17	16	10	7	6	7	4	6	1		219
25	1	7	2	2	10	3	1	5	9	8	1	3	4	4	12	14	15	19	20	12	4	6	9	6	2	6	3	2	182
26	2	7	4	3	13	6	4	3	10	11	6	6	8	6	10	13	18	19	25	20	6	2	6	14	24	6	2	2	247
27	3	7	2	2	5	6	3	4	8	15	9	5	6	5	13	12	19	17	16	17	4	5	15	8	3	1			200
JUMLAH			105	89	183	142	154	158	304	283	225	227	219	249	367	373	520	459	453	416	204	193	248	228	195	156	44	30	6224

Sumber: Profil Desa Tanjung Padang, 2020

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	112
2	Petani Penggarap	800
3	Tukang	43
4	Buruh Kebun	-
5	Pedagang	88
6	Pengemudi/jasa	17
7	TNI/POLRI	9
8	PNS/ASN	-
9	Pensiunan	1
Total Penduduk yang Bekerja		1070

Sumber: Profile Desa Tanjung Padang, 2020

1.2 Letak Dan Kondisi Geografis

Desa Tanjung Padang merupakan satu dari 13 desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Luas wilayah Desa mencapai 2,32 km^2 dengan jumlah penduduk 6.224 Jiwa. Pemerintah Kabupaten Donggala telah menetapkan lokasi

DRAFT

hunian tetap satelit berdasarkan SK Bupati Donggala No. 188.45/0541/DPKP2/2020 Tentang Penetepan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. SK dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Luas lahan calon Huntap Desa Tanjung Padang yang tersedia 41.710 M^2. Jumlah luasan ini mencukupi untuk kebutuhan unit bangunan Hunian Tetap beserta infrastruktur pendukungnya. Huntap Tanjung Padang akan dialokasikan bagi Warga Terdampak Bencana dari Desa Tanjung Padang.

Gambar 2, Lokasi Hunian Tetap Satelit Tanjung Padang

Sumber: Olah citra Google Earth, 2020

Gambar 3, Foto Kondisi Eksisting Lahan Hunian Tetap

Sumber: Data Lapangan 2020

1.3 Pemanfaatan Lahan

1.3.1 Kesesuaian Tata Ruang Pembangunan Hunian Tetap

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dijelaskan bahwa lokasi yang diusulkan sebagai rencana pembangunan kawasan/hunian tetap masyarakat terdampak bencana alam sesuai rencana pola ruang sebagai areal penggunaan lahan (APL) dengan fungsi peruntukan permukiman. SK Rekomendasi Tata Ruang Pembangunan Huntap dari Sekda Kabupaten Donggala selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) No. 650/0265/DPU, terlampir di **Lampiran 3.** Kesesuaian dengan tata ruang kabupaten dipertegas dalam SK Bupati Donggala No. 188.45/0541/DPKP2/2020 Tentang Penetepan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Dalam Diktum KETIGA disebutkan bahwa Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA (Lokasi diperuntukkan bagi rencana pembangunan huntap), tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Donggala.

DRAFT

1.3.2 Penggunaan Lahan Sebelum Bencana

Lahan calon hunian tetap sebelum bencana pada umumnya digunakan masyarakat setempat sebagai lahan perkebunan yang ditanami pohon kelapa, coklat dan cengkeh yang merupakan komoditi unggulan masyarakat Desa Tanjung Padang.

1.3.3 Penggunaan Lahan Pasca Bencana

Pasca bencana Gempa Bumi Tsunami September 2018, lahan calon hunian tetap setelah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah tidak lagi digunakan oleh pemilik lahan sebagai lahan kebun kelapa. Pohon kelapa dan coklat telah ditebang oleh pemilik lahan. Lahan lokasi calon huntap yang sudah dibebaskan oleh pemerintah sebelumnya hanya digunakan dan dikerjakan oleh pemilik lahan. Tidak ada warga penggarap lain yang terdampak ketika lahan ini digunakan untuk lokasi huntap. Pemda telah membeli berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), lahan beserta tanam tumbuh di atasnya. Pemilik lahan telah menyerahkan secara resmi lahan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sehingga tidak ada warga yang terdampak selain pemilik lahan yang telah mendapatkan ganti rugi lahan

Gambar 4, Foto Pemanfaatan Lahan Hunian Tetap Pasca Bencana

Sumber: Data Lapangan 2020

1.4 Topografi

Desa Tanjung Padang berada pada ketinggian ±13 mdpl dan curah hujan ±200 mm, rata-rata suhu udara 28º - 32º celcius. Bentuk wilayah relatif datar, dengan bagian yang

DRAFT

berombak hanya 1%. Desa Tanjung Padang terletak di sebelah selatan Kecamatan Sirenja, dengan waktu tempuh selama ±15 menit menuju wilayah desa.

Gambar 5, Peta Topografi Tanjung Padang

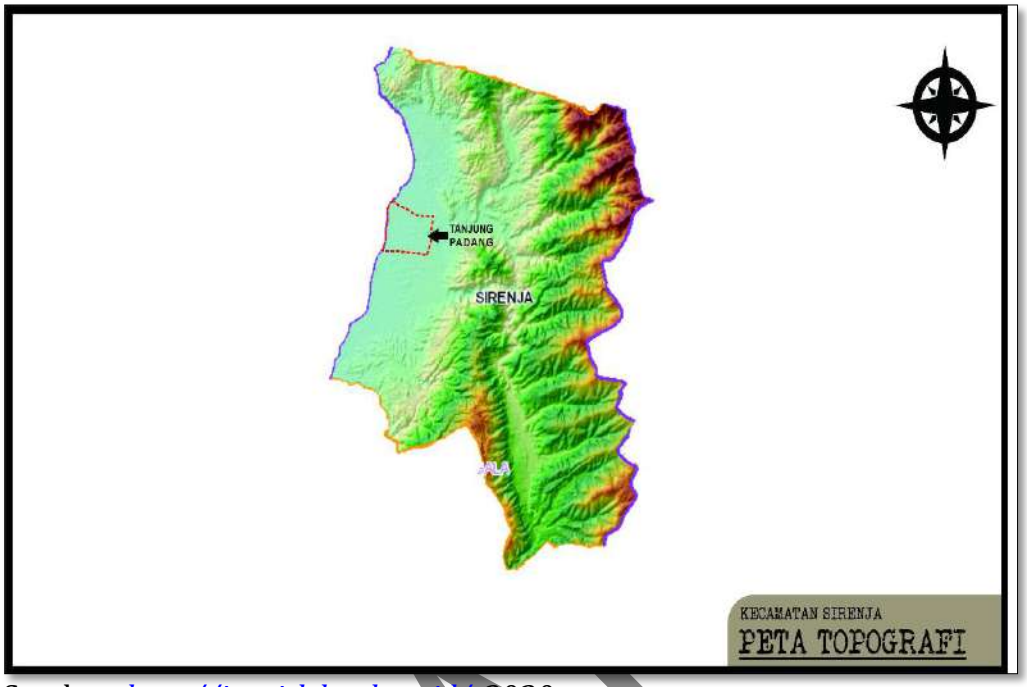

Sumber: *http://inarisk.bnpb.go.id/*, 2020

Gambar 6, Peta Garis Kontur Tanjung Padang

Sumber: ATR/BPN Donggala 2020

1.5 Potensi Kebencanaan

Lahan huntap Tanjung Padang memiliki potensi bencana kecil. Wilayah pesisir pantai pada umumnya merupakan wilayah yang rawan bencana tsunami. Maka dari itu, pemilihan dan pembangunan huntap Tanjung Padang sangat penting memperhatikan aspek kebencanaan. Calon lokasi huntap Tanjung Padang berada 1,5 km dari pesisir pantai, sehingga lokasi tersebut tidak masuk dalam zona rawan bencana (ZRB) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di salah satu area lahan huntap terdapat jalur aliran sungai kecil - parit (lebar penampang saluran air 0,75 m) dan ada juga lahan yang berada berjarak ±200 meter di jalur air (parit) yang sama. Sumber aliran air (parit) berasal dari mata air, sehingga kecil kemungkinan berpotensi terjadi banjir.

Gambar 7. Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Donggala

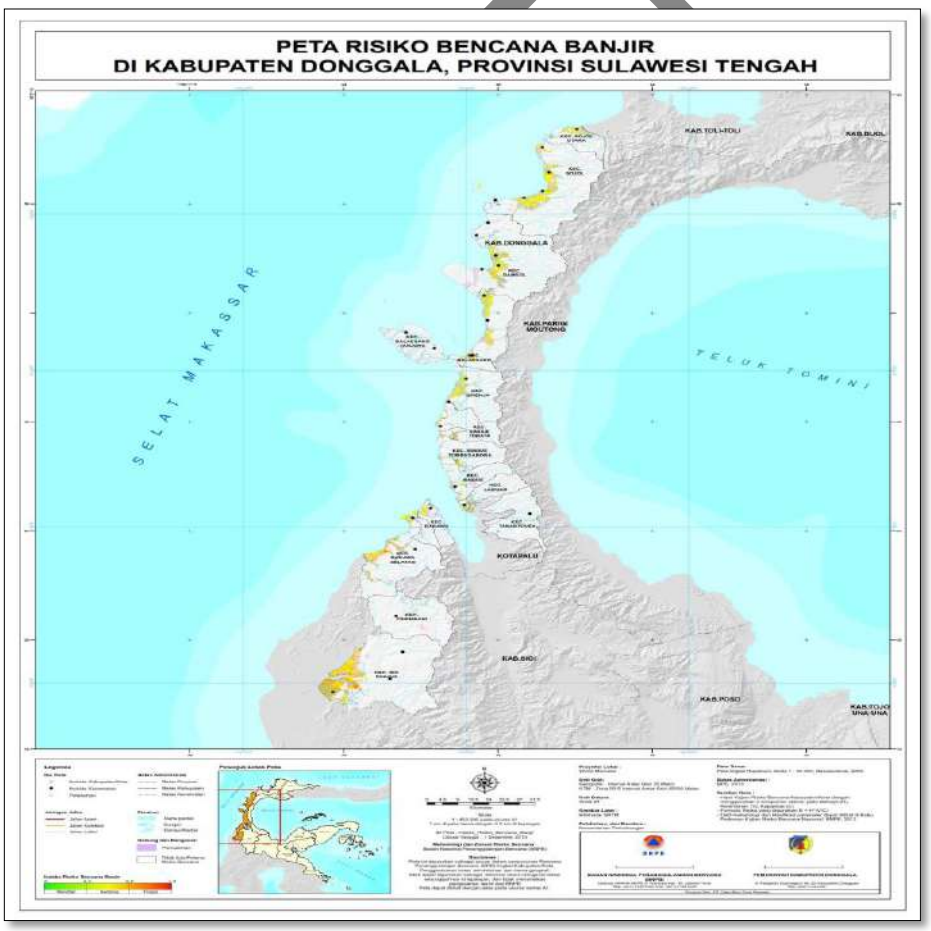

Sumber : KRB Kabupaten Donggala Tahun 2016-2020

Pasca bencana, Arsitek Komunitas -Arkom Indonesia bersama dengan BPBD Kabupaten Donggala pada tahun 2020, telah membuat Peta Zona Rawan Bencana dan Opsi Relokasi Warga Desa Tanjunga Padang Kecamatan Sirenja. Pembuatan peta

tersebut melibatkan peran serta warga dalam menentukan opsi relokasi. Peta tersebut dapat dilihat dari Gambar di bawah ini:

Gambar 8. Peta Zona Rawan Bencana – ZRB Desa Tanjunga Padang

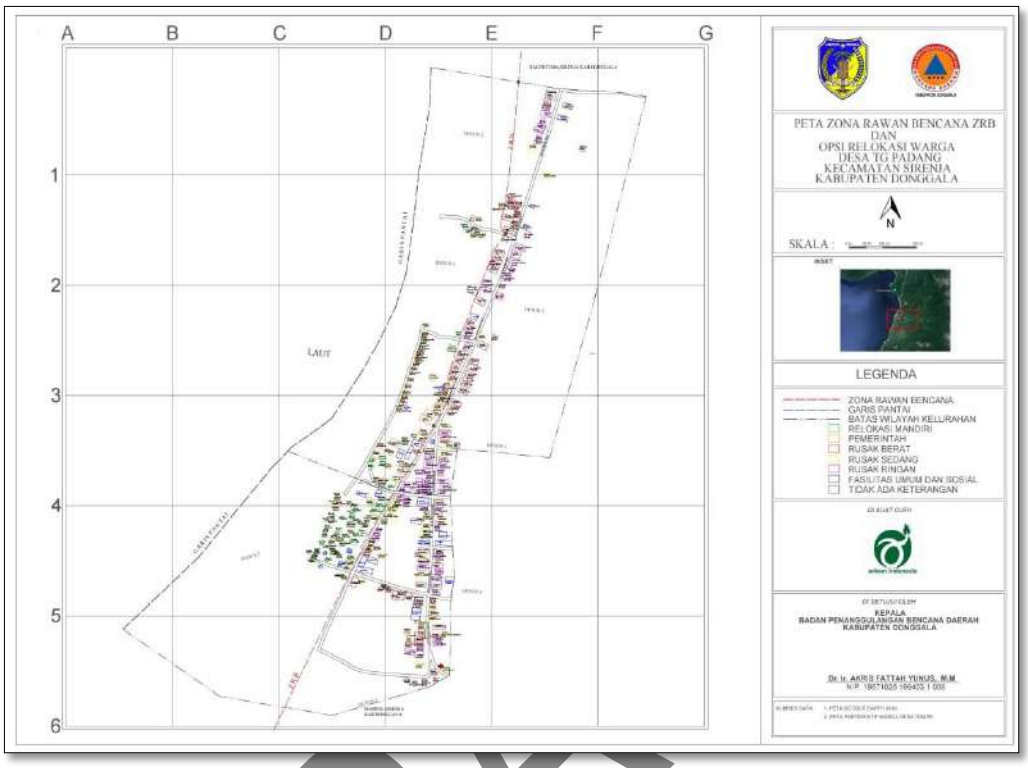

Sumber : Arkom Indonesia 2020

Adapun untuk Pengkajian bahaya tanah longsor di Kabupaten Donggala Kecamatan Sirenja dilakukan berdasarkan parameter bahaya tanah longsor yaitu kemiringan lereng (di atas 15%), arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan, dan stabilitas lereng. Dari parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan luas terpapar bahaya per kecamatan yang terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Donggala. Luas bahaya tanah longsor dapat dilihat pada tabel berikut.

DRAFT

Tabel 3. Potensi Luas Terpapar Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Donggala

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (HA)	KELAS
1	Rio Pakava	57.072	Sedang
2	Pinembani	33.293	Sedang
3	Banawa	6.432	Sedang
4	Banawa Selatan	28.96	Sedang
5	Banawa Tengah	4.789	Sedang
6	Labuan	9.887	Sedang
7	Tanantovea	22.412	Sedang
8	Sindue	11.393	Sedang
9	Sindue Tombusabora	16.125	Sedang
10	Sindue Tobata	14.125	Sedang
11	Sirenja	18.086	Sedang
12	Balaesang	16.55	Sedang
13	Balaesang Tanjung	13.06	Sedang
14	Damsol	41.155	Sedang
15	Sojol	46.619	Tinggi
16	Sojol Utara	9.451	Tinggi
KABUPATEN DONGGALA		349.409	Tinggi

Sumber : KRB Kabupaten Donggala Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan total luas bahaya yaitu 349,409 Ha dengan kelas bahaya tinggi. Kecamatan Sirenja, Desa Tanjung Padang merupakan wilayah terdampak dengan luas 18.086 Ha yang termasuk pada kelas sedang. Adapun untuk bencana lainnya tercantum dalam *Kajian Rawan Bencana Kabupaten Donggala.*

DRAFT

Gambar 9. Peta Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Donggala

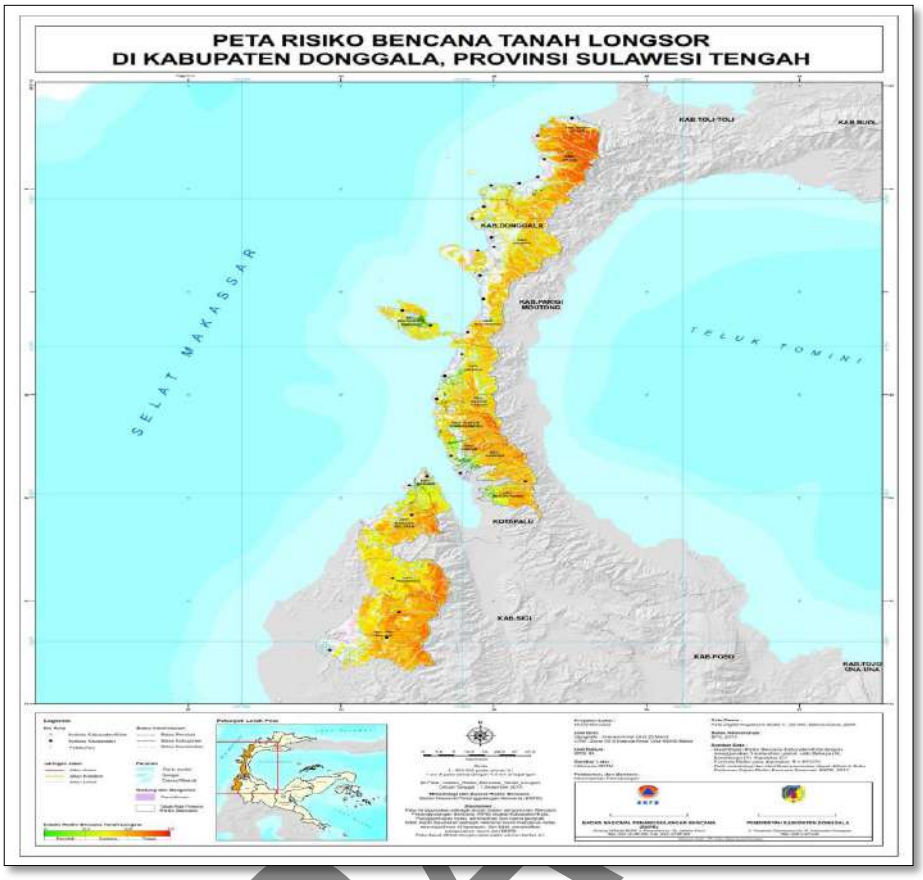

Sumber : KRB Kabupaten Donggala Tahun 2016-2020

Gambar 10, Peta Potensi Kebencanaan Tanjung Padang

Peta Potensi Tsunami

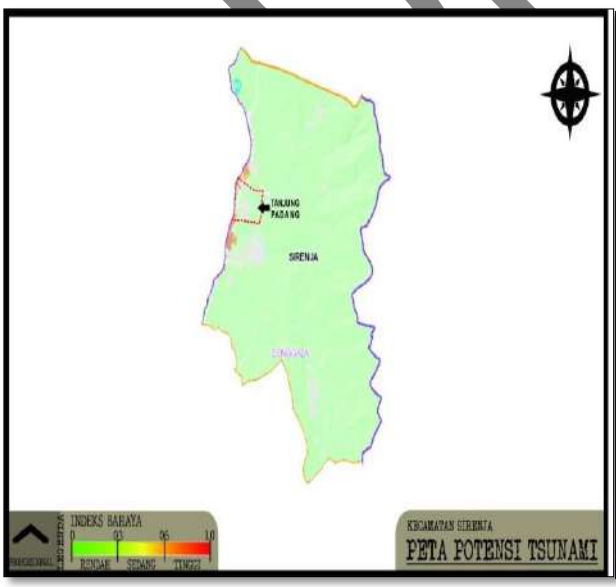

Peta Potensi Gempa Bumi

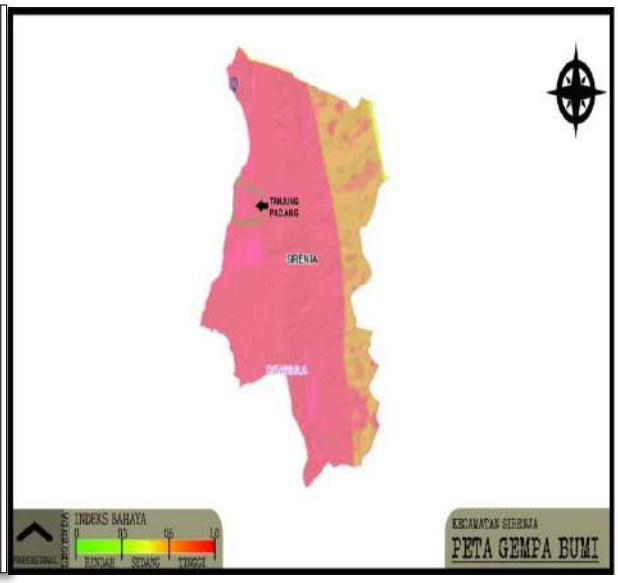

Sumber : http://inarisk.bnpb.go.id/, 2020

1.6 Aksesibilitas Kawasan

1.6.1. Akses dari Pusat Kota

Hunian Tetap yang berada di Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja, merupakan wilayah yang cukup jauh aksesibilitas kawasannya ke pusat Kota Donggala maupun pusat kota Provinsi, untuk akses ke pusat kota kabupaten berjarak ±121 km dengan waktu tempuh ±2,5 jam menggunakan transportasi darat (motor/mobil) sedangkan untuk akses ke kantor pemerintahan kecamatan setempat sejauh ±2,5 km dengan waktu tempuh ±15 menit menggunakan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Kantor Desa Tanjung Padang berjarak ±1 km dari lokasi huntap dengan waktu tempuh ±5 menit. Akses jalan menuju lokasi huntap yang beraspal lebih kurang 500 meter dari jalan nasional, namun sebagian aspal telah mengalami kerusakan.

Jalan menuju lokasi huntap merupakan jalan desa, dengan status lahan jalan adalah milik desa yang dibangun pada tahun 2006 oleh Komisi Investasi Desa (KID) dalam proyek Peningkatan Pendapatan Petani Miskin melalui Inovasi (P4MI) atau *Poor Farmers Income Improvement Through Innovation Project (PFI3P).* Keterangan ini tercantum dalam surat keterangan Pj. Kepala Desa Tanjung Padang No. 467.1/002-06/KDS-TP/I/2021. Status kepemilikan lahan jalan terlampir di **lampiran 6**. Jalan tersebut dapat dilalui menggunakan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Guna memperlancar mobilitas warga calon penghuni huntap, dibutuhkan perbaikan dan pembangunan jalan akses yang menghubungkan antar lahan huntap yang juga diusulkan dalam pembangunan huntap satelit. Lahan calon huntap yang belum tersedia jalan penghubung, akan dilakukan pembebasan lahan menggunakan alokasi semester pertama APBD Kabupaten Donggala 2021.

DRAFT

Gambar 11, Peta Akses masuk Huntap Satelit Tanjung Padang

Sumber : Google Earth, 2020

Gambar 12, Peta Jarak Huntap menuju Pusat Kota Kab. Donggala

Sumber : Google Earth, 2020

Tabel 4, Jarak Desa Menuju Pusat Kota

Lokasi	Pusat Kota	Jarak (km)	Waktu Tempuh ±	Akses Kendaraan
Huntap Tanjung Padang	Ibu Kota Donggala	121	2,5 jam	Roda 2 dan 4
	Ibu Kota Kecamatan/Kantor Camat	2,5	15 menit	Roda 2 dan 4

Lokasi	Pusat Kota	Jarak (km)	Waktu Tempuh ±	Akses Kendaraan
	Pusat Desa	1	5 menit	Roda 2 dan 4

Sumber: Data Primer, 2020

1.6.2. Akses ke Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan tersedia di sekitar lokasi huntap. Lokasi SD N 14 Sirenja berjarak ±0,42 km dengan waktu tempuh ±1 menit melalui jalur darat. Lokasi SMP N 1 Sirenja berjarak ±0,99 km dengan waktu tempuh ±3 menit melalui Jalur darat, sedangkan untuk SMA N 1 Sirenja berjarak ±3,36 km dengan waktu tempuh ±11 menit menggunakan transportasi darat.

Gambar 13, Peta Akses Sarana Pendidikan Sekitar Huntap Tanjung Padang

Sumber : Google Maps, 2020

Gambar 14, Foto Sarana dan Prasarana Pendidikan

PAUD Mutmainah	SD N 2 Sirenja

SMP 1 Sirenja	SMA 1 Sirenja

Sumber: Dokumentasi Lapangan Tim Fasilitator Hunian Tetap, 2020

Tabel 5, Sarana Pendidikan Sekitar Hunian Tetap

Lokasi	Pusat Kota	Jarak (km)	Waktu Tempuh ±	Akses Kendaraan
Huntap Tanjung Padang	PAUD Mutmainah	1,1	4 menit	Roda 2 dan Roda 4
	SD N 2 Sirenja	0,99	3 menit	Roda 2 dan Roda 4
	SMP 1 Sirenja	1,88	5 menit	Roda 2 dan Roda 4
	SMA 1 Sirenja	3,36	11 menit	Roda 2 dan Roda 4

Sumber: Data Primer, 2020

DRAFT

1.6.3. Akses ke Sarana Kesehatan

Sekitar Huntap Tanjung Padang terdapat dua layanan kesehatan yaitu Puskesmas Tompe dan Puskesmas Pembantu Desa Tanjung Padang. Puskesmas Tompe berjarak ±2,5 km dari lokasi huntap dengan waktu tempuh ±15 menit menggunakan transportasi darat. sedangkan untuk Puskesmas Pembantu Sirenja berjarak ±1 km dengan waktu tempuh ±10 menit menggunakan transportasi darat.

Gambar 15, Peta Akses Sarana Kesehatan Sekitar Huntap Tanjung Padang

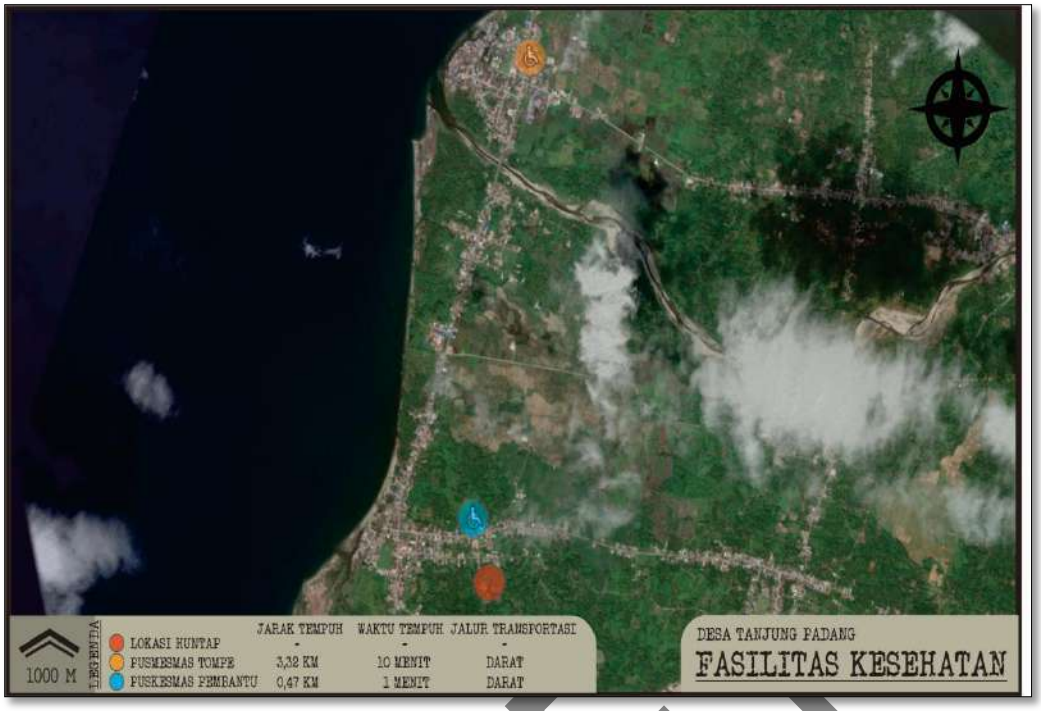

Sumber : Google Maps, 2020

Gambar 16, Foto Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Desa Tanjung Padang

Puskesmas Pembantu Puskesmas Tompe Kecamatan Sirenja

Sumber : Dokumentasi Lapangan Tim Fasilitator Hunian Tetap, 2020

Tabel 6, Sarana Kesehatan Sekitar Hunian Tetap

Lokasi	Fasilitas	Jarak (km)	Waktu Tempuh ±	Akses Kendaraan
Huntap Tanjung Padang	Puskesmas Pembantu	1	10 menit	Motor/mobil
	Puskesmas Kec,	2,5	15 menit	Motor/mobil

Lokasi	Fasilitas	Jarak (km)	Waktu Tempuh ±	Akses Kendaraan
	Sirenja			

Sumber : Data Primer, 2020

1.6.4. Akses Pusat Perekonomian

Pusat perekonomian di sekitar Huntap Tanjung Padang terdapat 2 (dua) Pasar Tradisional yang aksesibilitas terbilang cukup dekat yaitu Pasar Tanjung Padang dengan jarak ±1,5 km dan waktu tempuh ±10 menit sedangkan untuk Pasar Tompe berjarak ±4,5 km dengan waktu tempuh ±20 menit. Aktivitas pasar Tanjung Padang buka sekali dalam seminggu, pasar Tanjung Padang buka pada hari minggu, sedangkan pasar Desa Tompe buka pada hari kamis. Berikut gambar peta akses sarana ekonomi sekitar huntap Tanjung Padang.

Gambar 17, Peta Akses Sarana Ekonomi Desa Tanjung Padang

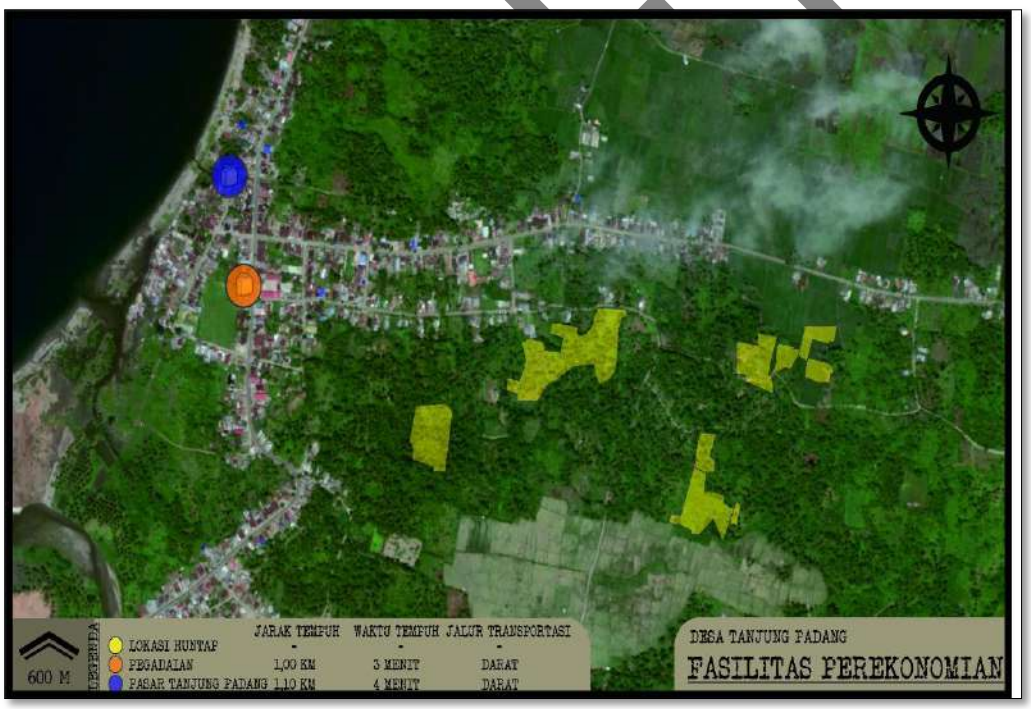

Sumber : Google Maps Hasil Olahan Tim Fasilitator Hunian Tetap, 2020

Gambar 18, Foto Pusat Perekonomian sekitar Huntap Tanjung Padang

Pasar Tanjung Padang

Pasar Tompe

Sumber : Dokumentasi Lapangan Tim Fasilitator Hunian Tetap, 2020

Tabel 7, Aktivitas Perekonomian Sekitar Hunian Tetap

Lokasi	Fasilitas	Jarak (km)	Waktu Tempuh ±	Akses Kendaraan
Huntap Tanjung Padang	Pasar Desa Tanjung Padang	1,5	10 menit	Motor/Mobil
	Pasar Desa Tompe	4,5	20 menit	Motor/Mobil

Sumber: Data Primer

1.6.5. Akses Sumber Air Bersih

Di sekitar Huntap Tanjung Padang terdapat dua sumber mata air. Sumber air pertama (mata air jodoh-ada dua titik sumber air) berjarak ±0,50 km dengan waktu tempuh ±10 menit. Debit air mata air tersebut cukup kecil, air dimanfaatkan warga untuk kebutuhan air minum yang diambil secara manual menggunakan gayung dan drigen/galon. Sumber air yang kedua berjarak ±0,70 km dengan waktu tempuh ±15 menit. Sumber mata air tersebut sudah dimanfaatkan untuk instalasi saluran air bersih warga Desa Tanjung Padang dan sekitar kantor Kecamatan Sirenja.

Menilik dari debir air di dua mata air yang ada, tidak memungkinkan mata air tersebut diambil untuk kebutuhan air bersih untuk warga di hunian tetap. Kebutuhan sumber air di hunian tetap diajukan untuk dibangunkan sumur bor di setiap lahan huntap sesuai dengan kebutuhan terdampak bencana yang akan tinggal huntap. Penyediaan instalasi sambungan ke rumah-rumah diperlukan untuk menjamin ketersediaan air bagi penghuni huntap.

DRAFT

Gambar 19, Peta Akses Sumber Air Bersih sekitar Huntap Tanjung Padang

Sumber : Google Maps Hasil Olahan Tim Fasilitator Hunian Tetap, 2020

Gambar 20, Foto Sumber Air Bersih di sekitar Hunian Tetap

Sumber Mata Air Pertama

Sumber Mata Air Jodoh

Sumber : Dokumentasi Tim Fasilitator Hunian Tetap, 2020

Tabel 8, Daya Tampung Sumber Air Bersih Sekitar Hunian Tetap

No	Fasilitas	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh
1	Sumber Mata Air Pertama	500 meter	10 menit
2	Sumber Mata Air Kedua	10 meter	15 menit

Sumber : Data Primer, 2020

1.6.6. Akses Layanan Persampahan

A. Pelayanan Sanitasi

Program Sanitasi sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk memperkuat budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakatdan mencegah penyakit masyarakat berbasis lingkungan. Ada 5 (lima) pilar sanitasi total antara lain :

1. Tidak Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)
2. Mencuci Tangan Pakai Sabun
3. Mengolah Air Minum (PAM – RT) dan makanan dengan cara yang aman
4. Mengolah sampah rumah tangga dengan benar (PSRT)
5. Mengelolah limbah cair rumah tangga dengan aman

Pembangunan huntap, sanitasi akan difokuskan pada 3 (tiga) pilar, antara lain :

a. Pengelolaan Sampah

Prinsip utama pengelolaan sampah rumah tangga adalah meminimalkan resiko kesehatan dan sampah tidak dapat dijangkau oleh binatang seperti : lalat, babi, dan anjing. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga, ada 5 (lima) opsi antara lain : dibuat kompos, menggunakan jasa layanan pengangkutan sampah, dikubur dalam lubang, dibakar dan dijual. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap warga di Desa Tanjung Padang, tidak ada sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang terpusat. Kebiasaan warga membuang sampah rumah tangga dibuang langsung di belakang rumah. Sebagian kecil saja warga yang menggali tanah untuk menampung/membuang sampah. Sampah tersebut kemudian dibakar. Hal ini dilakukan karena pekarangan rumah warga cukup luas. Berdasarkan gambaran tersebut perlu adanya perencanaan sistem pengelolaan persampahan di lokasi rencana pembangunan huntap, yang dapat dikelola secara mandiri oleh penghuni huntap dan pemerintah desa sebagai penyedian jasa pelayanan.

b. Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Limbah yang berasal rumah tangga dialirkan ke belakang rumah masing-masing. Saat ini belum ada fasilitas saluran instalasi pembuangan limbah komunal di desa. Dibutuhkan pengelolaan limbah rumah tangga di lokasi pembangunan hunian tetap secara komunal. Pengelolaan limbah secara komunal ini diperlukan untuk menunjang kehidupan dan kesehatan warga calon penghuni huntap.

DRAFT

c. Jamban

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap warga setempat telah memiliki jamban di rumah masing-masing. Pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana juga menyertakan pembangunan prasarana, sarana utilitas umum (PSU) salah satunya pembuatan jamban dengan model instalasi pengelolaan limbah secara komunal.

1.6.7. Akses Layanan Listrik

Jaringan tiang listrik di lahan huntap 1 berjarak ±5 meter, sedangkan lahan huntap ke 2,3,4 belum tersedia jaringan listrik terdekat. Pemenuhan kebutuhan akses layanan listrik dibutuhkan pemasangan tiang listrik di lokasi lahan 2,3 dan 4.

Gambar 21, Peta Akses Layanan Listrik Sekitar Hunian Tetap

Sumber : Olahan citra Google Maps 2020

1.6.8. Sistem Drainase

Belum terdapat sistem drainase di jalan menuju ke hunian tetap Tanjung Padang. Di sekitar lahan huntap terdapat drainase alam/aliran sungai kecil dari sumber mata air hingga ke muara dengan panjang aliran ±2 km. Pembuatan drainase di jalan menuju ke huntap dibutuhkan agar aliran air hujan tidak menjadikan lokasi huntap tergenang air.

Gambar 22, Foto Drainase Alam Sekitar Hunian Tetap

Sumber : Data Lapangan 2020

DRAFT

BAB 2

RENCANA PENGADAAN TANAH

2.1 Status Legalitas Tanah

Lahan Huntap Tanjung Padang merupakan lahan hak milik warga dengan bukti sertipikat tanah dan tanah negara bebas yang dikuasi oleh beberapa warga yang disertai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Lahan tersebut telah dibeli/dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sesuai dengan SK penunjukan lokasi huntap dari Bupati Donggala dengan luas 41.710 m^2. Jual-Beli Lahan Huntap tersebut telah dibuktikan melalui surat pelepasan tanah. Setelah penyerahan lahan kepada pemerintah, selanjutnya sertifikat kepemilikan lahan dihapuskan subjeknya oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala sehingga lahan tersebut statusnya berubah statusnya menjadi tanah negara bebas. Proses selanjutnya setelah adanya SK penetapan penghunian dari Bupati, dibuatkan SK Hak atas tanah oleh BPN Kabupaten Donggala untuk dibuatkan sertifikat hak milik atas nama masing-masing warga terdampak bencana. Lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial akan diserahkan kepada Pemerintah Desa atau dikelola oleh pemerintah daerah. Berikut Tabel 8 yang menampilkan kepemilikan/Penguasaan tanah lokasi huntap.

Tabel 9, Kepemilikan/Penguasaan Tanah Lokasi Huntap

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m^2)	Bukti Kepemilikan	Keterangan
1	Jafar	478	SKPT Nomor: 476/251-06/KDS-TP/III/2020	Tanah telah dikuasai Jafar sejak 1987 secara langsung dari tanah Swapraja .
2	Mariyanto	2.195	SKPT Nomor: 476/250-06/KDS-TP/III/2020	Tanah dikuasai sejak tahun 1985, diperoleh dari jual beli dari suadara HI. Pariusi tanpa surat-surat.
3	Zikran	5.408	SKPT Nomor: 476/222-06/KDS-TP/III/2020	Dikuasai sejak 2007 beli dari Sudin HI. AR Pariusi sesuai surat jual beli tgl 03 Maret 2007
4	Idrus	7.203	SKPT Nomor: 476/070-06/KDS-TP/II/2020	Dikuasai sejak tahun 2010 dibuka secara langsung dari tanah bekas tanah Swapraja
5	Hamdan	10.070	Sertipikat No. 00594 NIB no. 19.01.06.06.00835	Milik Pribadi Hamdan, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.

DRAFT

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m^2)	Bukti Kepemilikan	Keterangan
6	Mirawan	812	Sertipikat No. 00700 NIB no. 19.01.06.06.00849	Milik Pribadi Mirawan, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap .
7	Ajis Tonda Labua	4.310	SKPT Nomor: 476/269-05/KDS-TP/V/2020	Dikuasai secara pembagian sejak tahun 1983, berasal dari Alm. Labaso.
8	Ajis Tonda Labua	1.292	SKPT Nomor: 476/269-06/KDS-TP/V/2020	Dikuasai secara pembagian sejak tahun 1983, berasal dari Alm. Labaso.
9	Ajis Tonda Labua	1.397	SKPT Nomor: 476/269-05/KDS-TP/V/2020	Dikuasai secara pembagian sejak tahun 1983, berasal dari Alm. Labaso.
10	Jaya Makmur	928	SKPT Nomor: 476/252-06/KDS-TP/III/2020	Dikuasai sejak 2007 diperoleh dengan membeli kepda HJ. Hawa tanpa surat-surat.
11	Makmur H. Makulau	7.617	SKPT Nomor: 476/180-06/KDS-TP/II/2020	Dikuasi sejak 2010 diperolhe dengan pembelian kepada Idrus tanpa surat-surat

Sumber: Data Primer, 2020

2.2 Kebijakan Pengadaan Tanah

2.2.1 Peraturan Perundangan Terkait Yang Berlaku Untuk Pengadaan Lahan

Dalam pengadaan tahan/lahan calon lokasi huntap di Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa peraturan/perundangan terkait yang bisa menjadi rujukan adalah:

a. UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
b. Perpres No 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
c. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
d. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
e. PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah
f. PP No. 27/2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
g. PP No. 28/2020 tentang Perubahan Atas PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
h. Permendagri No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
i. PP No 40 th 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah;

DRAFT

j. Perpres Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;

k. Perka BPN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

m. Permen ATR/BPN Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

n. PMK Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Biaya Operasional Dan Pendukung Pengadaan Tanah Melalui Anggaran APBN;

o. Surat Menteri ATR/Ka BPN Nomor 3061/2.1/Vii/2016 Tanggal 1 Juli 2016 Perihal Ketentuan Pengelolaan Biaya Satgas A Dan B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

p. Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional Dan Pendukung Anggaran Pengadaan Tanah APBD Prov/Kab/Kota;

q. Rencana Tata Ruang Kabupaten Donggala;

r. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 592.2/33/1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah

DRAFT

2.2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Relokasi

Proses pengadaan tanah untuk huntap Satelit Tanjung Padang mengacu kepada keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0290/DPKP2 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (terlampir di lampiran 5). Keputusan tersebut memperhatikan;

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengadaan Tanah,
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengadaan Tanah

3. Peraturan Presiden RepubliK Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Dalam proses pengadaan lahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disampaikan oleh Menteri ATR-BPN pada tangga 20 April 2019 pada saat peninjauan ke Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar untuk Relokasi Korban Bencana Palu, Sigi, Donggala, bahwa pengadaan tanah untuk Huntap tetap mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 49 berbunyi :

1) *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.*
2) *Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak.*
3) *Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah, Instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

DRAFT

2.3 Skema Pembiayaan Dalam Pengadaan Tanah

Kebijakan pembangunan Huntap Satelit Tanjung Padang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan huntap untuk warga yang rumahnya perlu direlokasi akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka secara prinsip, pengadaan tanah sama dengan kebijakan untuk semua huntap. Lahan Huntap Satelit yang posisinya berada di Desa Tanjung Padang, telah di dibeli/dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala yang sebelumnya merupakan lahan hak milik pribadi warga dan tanah negara yang dikuasi oleh warga dengan bukti SKPT.

2.4 Tahapan Pengadaan Tanah

Proses pengadaan tanah yang sudah dilakukan oleh Pemda meliputi tahap-tahap antara lain:

a. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Proses pengadaan lahan huntap Tanjung Padang secara keseluruhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Lahan calon huntap satelit diperoleh pemerintah dengan cara membeli/membebaskan dari masyarakat meskipun lahan tersebut merupakan tanah negara yang diserahkan penguasaannya kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mendapatkan lahan, Pemerintah Kabupaten Donggala telah melakukan berbagai pendekatan kepada pemilik lahan yang lahannya dipandang layak untuk lokasi huntap. Pendekatan ini dilakukan terutama agar pemilik lahan yang bersangkutan merelakan tanahnya untuk bisa dilepas baik dengan mekanisme pembelian maupun pelepasan secara sukarela dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

b. Penetapan Lokasi Pembangunan

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat berdampak bencana, pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Donggala melakukan survei ke beberapa lokasi lahan. Selanjutnya akan dilakukan penentuan lokasi yang akan dijadikan lahan pembangunan hunian tetap tersebut. Beberapa lokasi yang didapatkan terletak di Desa Tanjung Padang. Dalam penentuan lokasi calon hunian tetap tersebut mempertimbangkan beberapa aspek sehingga diambil keputusan untuk memilih lahan yang berada di Desa Tanjung Padang.

c. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan lahan

Tabel 10, Inventarisasi Penguasaan Lahan

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m^2)	Bukti Kepemilikan	Surat Penyerahan Tanah/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah
1	Jafar	478	SKPT Nomor: 476/251-06/KDS-TP/III/2020	Surat Penyerahan Nomor: 593-25/SRJ/XI/2020
2	Mariyanto	2.195	SKPT Nomor: 476/250-06/KDS-TP/III/2020	Surat Penyerahan Nomor: 593-31/SRJ/XI/2020
3	Zikran	5.408	SKPT Nomor: 476/222-06/KDS-	Surat Penyerahan Nomor: 593-30/SRJ/XI/2020

DRAFT

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m^2)	Bukti Kepemilikan	Surat Penyerahan Tanah/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah
			TP/III/2020	
4	Idrus	7.203	SKPT Nomor: 476/070-06/KDS-TP/III/2020	Surat Penyerahan Nomor: 593-32/SRJ/XI/2020
5	Hamdan	10.070	Sertipikat Nomor: 19.01.06.06.00835	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 173/SPP - 72.03 AT 01.01/XI/2020
6	Mirawan	812	Sertipikat Nomor: 19.01.06.06.00849	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 174/SPP – 72.03 AT 01.01/XI/2020
7	Ajis	4.310	SKPT Nomor: 476/269-05/KDS-TP/V/2020	Surat Penyerahan Nomor: 593-27/SRJ/XI/2020
8	Ajis	1.292	SKPT Nomor: 476/269-06/KDS-TP/V/2020	Surat Penyerahan Nomor: 593-28/SRJ/XI/2020
9	Ajis	1.397	SKPT Nomor: 476/269-05/KDS-TP/V/2020	Surat Penyerahan Nomor: 593-26/SRJ/XI/2020
10	Jaya Makmur	928	SKPT Nomor: 476/252-06/KDS-TP/III/2020	Surat Penyerahan Nomor: 593-29/SRJ/XI/2020
11	Makmur H. Makulau	7.617	SKPT Nomor: 476/180-06/KDS-TP/II/2020	Surat Penyerahan Nomor: 593-33/SRJ/XI/2020

Sumber: Data Primer, 2020

DRAFT

d. Penilaian Kerugian

Pemerintah Kabupaten Donggala membebaskan/membeli lahan huntap melalui proses penilaian oleh KJPP. Pengadaan tanah/ lahan calon lokasi huntap akibat bencana gempa bumi Tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah (Kota Palu Kab. Sigi dan Kab. Donggala) pada tanggal 06 April 2020, dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Pengadaan lahan untuk lokasi Hunian Tetap di Kabupaten Donggala merupakan tanah milik pribadi warga. Pemerintah daerah Kabupaten Donggala melakukan pelepasan dengan cara membeli tanah warga untuk Huntap.

2. Lokasi hunian tetap Satelit dibeli oleh Pemerintahan Kabupaten Donggala dengan luas kebutuhan Hunian Tetap (Huntap) yang telah dipilih pemerintah Daerah Kabupaten Donggala berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Independen (KJPP).

Lahan hunian tetap satelit Tanjung Padang sebelumnya merupakan lahan perkebunan pribadi yang dimanfaatkan sebagai tambahan penghasilan pemilik lahan yang ditanami tanaman Kelapa, coklat dan cengkeh. Dalam jual beli lahan ini, harga yang dibayarkan kepada pemilik tanah sudah termasuk ganti rugi aset yang terdapat di dalamnya sehingga dalam KJPP disebut sebagi tanah kosong. Penilaian Aset ini dilakukan oleh KJPP. Adapun tanah yang telah dibeli, di lapangan sudah dilengkapi batas fisik.

e. Pemberian Ganti Kerugian Lahan Tanjung Padang

Pada akte pelepasan hak atau berita acara penyerahan, menyatakan bahwa pihak pertama (Pemilik Lahan), menjual kepada pihak kedua atas nama Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT (Cq. Pemda Donggala /Kadis Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Donggala) pihak kedua menyatakan membeli tanah tersebut dari pihak pertama, yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak. Anggaran pembelian tanah untuk lahan huntap dimasukkan dalam Belanja Barang dan Jasa yang masuk dalam item belanja barang yang diserahkan ke masyarakat. Pembelian/pembebasan lahan tidak dicatat dalam dokumen aset Pemda Dongala. Hal ini didasarkan pada Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berikut tabel kesepakatan harga antara pihak pertama dengan pihak kedua.

DRAFT

f. Pelepasan hak atas tanah

Berikut mekanisme yang dilaksanakan dalam pelepasan lahan hunian tetap satelit Desa Tanjung Padang:

1. Diskusi/rembug yang dilaksanakan baik berdasar pada inisiatif Pemerintah Kabupaten Donggala, diskusi ini dilaksanakan untuk menetapkan lokasi dengan beberapa pertimbangan antara lain :
   a. Luasan kebutuhan lahan untuk mendirikan huntap
   b. Kemaanan terhadap ZRB (Zona Rawan Bencana)
   c. Pertimbangan kondisi lingkungan
   d. Harapan pemegang hak untuk bisa melanjutkan usaha di lokasi yang sama
2. Melakukan observasi ke lokasi lahan calon Hunian Tetap (Huntap) Satelit,
3. Melakukan Pengukuran awal terhadap lokasi lahan yang ditawarkan,
4. Menunjuk Tim Aprisial untuk menilai harga lahan calon hunian tetap (Huntap),
5. Negosiasi harga Tanah dengan penguasa lahan,
6. Melaksanakan Pembelian Tanah,
7. Menerbitkan surat pelepasan lahan Huntap,
8. Mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pengaturan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan.

g. Rencana Aksi Penerbitan Hak Atas Tanah kepada WTB

Warga terdampak bencana akan mendapatkan sertipikat Hak Milik terhadap lahan yang digunakan untuk hunian tetap. Pemberian hak atas tanah kepada warga terdapak bencana menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Donggala, *leading sector* untuk pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Donggala dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Donggala. Pembelian lahan tidak dimasukkan dalam aset pemda sehingga proses penerbitan sertipikat dapat dilakukan langsung oleh BPN Kabupaten Donggala tanpa proses pelepasan aset pemda. Segala biaya yang digunakan untuk proses pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana dibebankan kepada APBD/N tahun 2021.

DRAFT

Tabel 11. Rencana Aksi Mekanisme Pemberian Hak Atas Tanah kepada WTB

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana/penangungjawab	Sumber Dana/Tahun Anggaran
1	Pertemuan dengan tim teknis pengadaan tanah membahas tahapan rencana pemberian hak atas tanah kepada WTB	Desember 2020	Sekda/Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	APBD/2020
2	Pembahasan mekanisme pemberian HAT dengan ATR/BPN Kabupaten Donggala	Januari 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala & Perkimtan Kab, Donggala	APBD/2021
3	Pemasangan patok batas lahan huntap dan kapling sesuai site plan	November 2020– Februari 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala	APBN/2021
4	Dokumentasi dan pembuatan deskripsi patok batas lahan	November 2020– Februari 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala	APBN/2021
5	Tahap-Tahap proses sertifikasi lahan huntap untuk WTB, antara lain :			
	1. Penyerahan Lahan Dari WTP Ke Pemkab (Status Tanah Menjadi Tanah Negara Bebas) Sehingga tidak dicatat sebagai Aset Pemkab	Juli 2020-Februari 2021	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala	APBD/2020-2021
	2. Penetapan WTB yang akan diberi tanah (SK Bupati penghunian) yang dilampiri dengan site plan kapling dan nama-nama penerima	Maret-Mei 2021	Bupati Donggala	APBD/2021
	3. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala melakukan Pendaftaran terhadap tanah yang akan diterima WTB untuk diterbitkan sertipikat.	Februari – Mei 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala	APBD/N 2021
	a. Memasukkan site plan yang telah ditandatangan Ke ATR/BPN Kabupaten Donggala	Februari – April 2021	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala	APBD/2021
	b. Memasukkan SK Penghunian Ke ATR/BPN Kabupaten Donggala	Mei 2021	Sekda/ bag. Hukum	APBD/2021

DRAFT

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana/penangungjawab	Sumber Dana/Tahun Anggaran
	c. WTB mengajukan permohonan penerbitan sertipikat ke BPN	Mei 2021	WTB/ Perkimtan	APBD/2021
	4. Penerbitan SK Pemberian Hak atas tanah oleh BPN berdasarkan SK Bupati tentang Penetapan WTB	Mei - Juli 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala	APBN/D 2021
	5. Penerbitan Sertifikat untuk setiap WTB	Juli 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala	APBN/D 2021
6	Penerbitan sertifikat atas bidang/bagian lahan yang diatasnya dimanfaatkan untuk infrastruktur lingkungan	April – Juli 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala	APBD/2021
7	Pemberian Hak Atas Tanah (HAT) milik Kepada Warga Terdampak Bencana	Bersamaan dengan penghunian Juli 2021	Pemerintah Kabupaten Donggala dan Kementerian PUPR	APBD/2021

2.5 Penetapan Lahan Huntap

Penetapan lokasi Huntap Tanjung Padang pada tanggal 14 September 2020 yang tertuang dalam SK Bupati Donggala No. 188.45/0541/DPKP2/2020 Tentang Penetepan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala (**Lampiran 1)**

2.6 Perencanaan Teknis

Siteplan rencana teknis dibuat untuk lahan huntap Tanjung Padang berjumlah 114 unit. Direncanakan lahan tersebut akan digunakan sebagai lokasi ruang terbuka hijau, kebutuhan Infrastruktur dan prasarana, sarana utilitas umum. Dalam perencanaan teknis, lahan huntap Tanjung Padang 1, huntap Tanjung Padang 2 dan huntap Tanjung Padang 3 telah mencukupi pembangunan unit rumah sehingga lahan Huntap Tanjung 4 Padang tidak menjadi lokasi pembangunan Huntap. Namun jika dalam pelaksanaan pembangunan ada perubahan dari perencanaan teknis pemanfaatan ataupun penambahan data atau kebutuhan warga terdampak bencana, maka lahan 4 akan dimanfaatkan untuk lokasi hunian tetap. Jika tidak digunakan untuk hunian, dalam

DRAFT

perencanaan Pemda Lahan 4, akan digunakan untuk pemenuhan sarana prasarana umum sesuai dengan SK penlok untuk memenuhi pelayanan kepada warga terdampak bencana.

Gambar 23, Site plan Huntap Tanjung Padang 1

Sumber : Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tengah, 2020

DRAFT

Gambar 24,Site plan Huntap Tanjung Padang 2

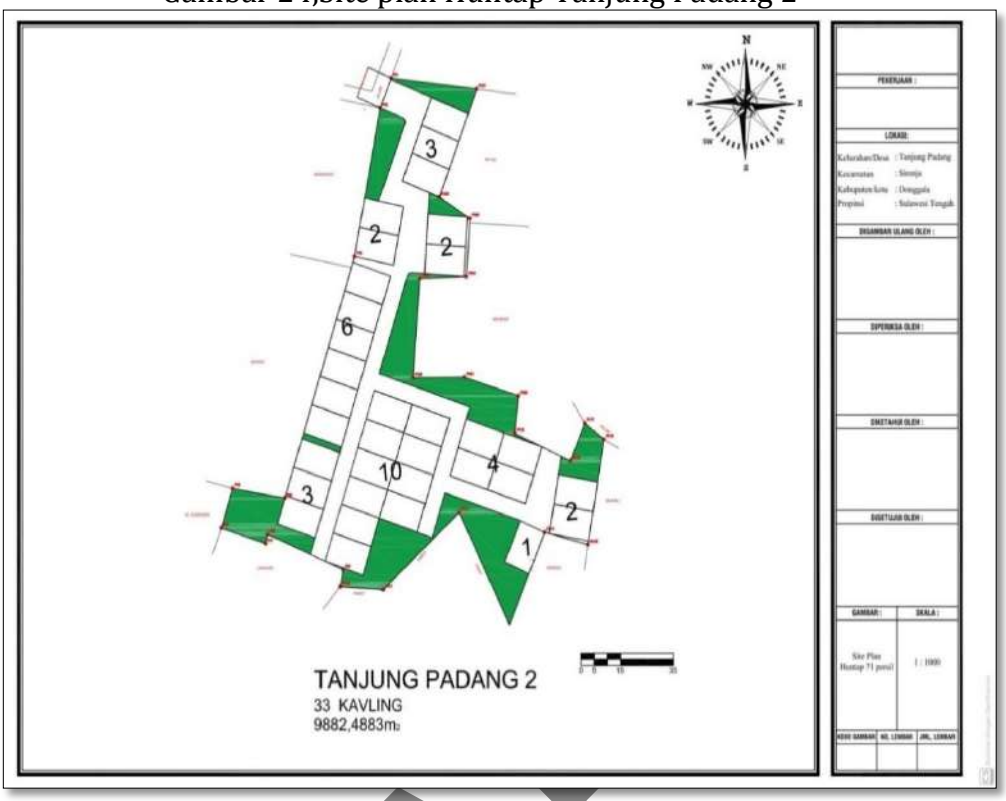

Sumber : Hasil Olahan Tim Fasilitator Hunian Tetap, 2020

Gambar 25, Site plan Huntap Tanjung Padang 3

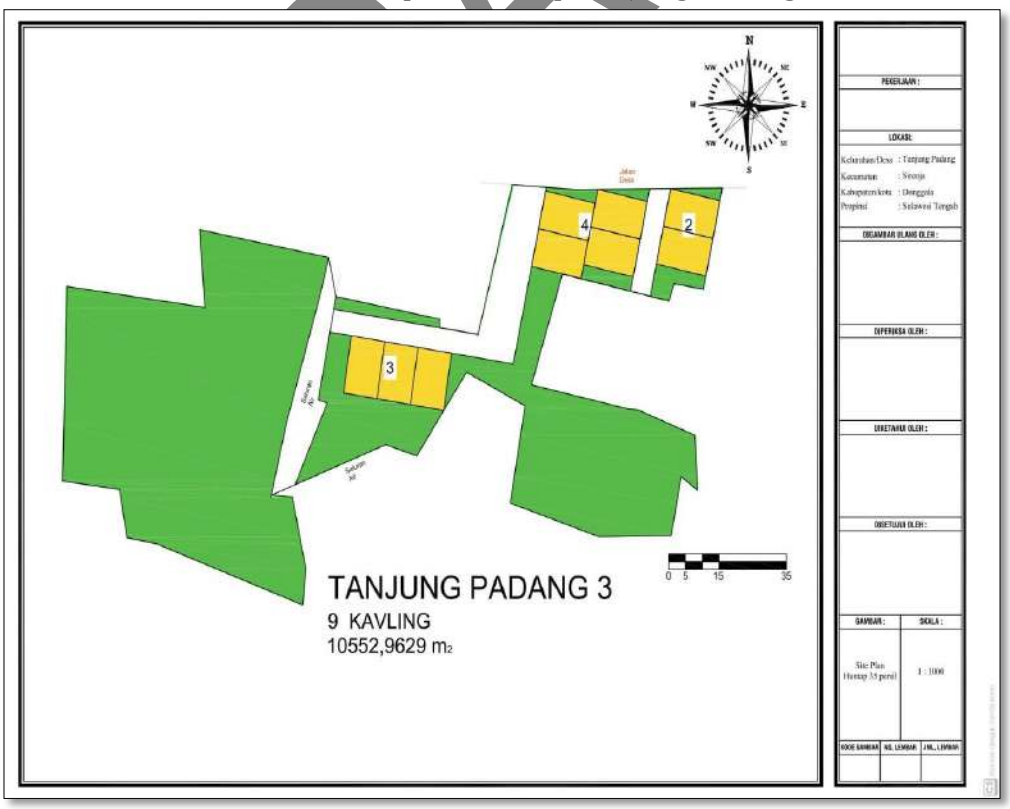

Sumber : Hasil Olahan Tim Fasilitator Hunian Tetap, 2020

Tabel 12, Legenda Huntap

No	Item	Keterangan
1.	Luas Lahan Tersedia	41. 710 m^2
2.	Luas Unit Rumah	34.093 m^2
3.	Rumah	114 Unit
4.	RTH, PSU, Fasos dan Fasum	30%
5.	Luas Unit Rumah	6 x 6 m (36 m^2)
6.	Luas Per unit Kapling	10 x 15 m^2
7.	Lebar Jalan	4 m
8.	Listrik	1.300 Kwh

Sumber : Data Primer, 2020

2.7 Profil Warga Terdampak Bencana

2.7.1 SK Bupati Donggala tentang Penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan

Penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan Hunian Tetap Tanjung Padang yang tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Donggala terlampir di **Lampiran 2**.

2.7.2 Daftar Warga Terdampak Bencana Yang Berhak Menghuni Hunian Tetap

SK Bupati tentang penetapan penerima bantuan hunian tetap tahap II Kabupaten Donggala Tahun 2020 tercantum jumlah WTB Desa Tanjung Padang sebanyak 137 KK. Dalam proses penyusunan LARAP, telah dilakukan proses finalisaasi data warga terdampak bencana sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tertanggal 31 Januari 2019 nomor 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah 2018. Dari 137 KK yang tersebut di SK tervalidasi 114 KK. Data lengkap mengenai WTB yang akan menghuni huntap Tanjung Padang akan dideskripsikan dalam dokumen rencana aksi pemindahan (RAP). Berikut daftar tabel 114 KK yang berhak menerima huntap sesuai dengan data tahapan finalisasi yang sudah dilakukan (per Maret 2021).

Tabel 13. Daftar 144 Warga Terdampak Bencana yang Berhak Menerima Huntap

NO	NAMA	ALAMAT	TUJUAN RELOKASI
1	Adnan	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
2	Ahdan	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
3	Ajerni A. Lembah	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
4	Alamsyah	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
5	Amar	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
6	Ambotang	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang

DRAFT

NO	NAMA	ALAMAT	TUJUAN RELOKASI
7	Amri	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
8	Anis	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
9	Anwar L.	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
10	Arfan	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
11	Asasia	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
12	Ashar	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
13	Asis	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
14	Asnan	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
15	Awaludin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
16	Basri	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
17	Birjan	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
18	Caco	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
19	Chadidjah	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
20	Cinong	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
21	Coco L.	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
22	Darpin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
23	David	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
24	Dedi	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
25	Dewi	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
26	Efendi	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
27	Fadil	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
28	Fadlun	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
29	Fauziah Hafid	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
30	Femi	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
31	Fizain	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
32	Hadra Meifany,Skm	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
33	Hamidin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
34	Hamsia L	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
35	Hapo	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
36	Hasna L	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
37	Hasniar	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
38	Helmin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
39	Hendra	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
40	Hendrik	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
41	Herlina	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
42	Hj. Samawiyah T.	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
43	Indoni	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
44	Indra Masdiawi	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
45	Intan P. Lembah	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
46	Ir. Lubis M.	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang

DRAFT

NO	NAMA	ALAMAT	TUJUAN RELOKASI
47	Irfan	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
48	Irfan C	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
49	Irsan	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
50	Irsan	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
51	Jamaludin T	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
52	Jamrudin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
53	Jon Pl.	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
54	Jufri	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
55	Kadri	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
56	Kalbu	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
57	Kasman	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
58	Kisal	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
59	Leni	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
60	Lisi	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
61	Lisu	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
62	Ma`Ruf S,Ag	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
63	Mahadjula	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
64	Makmur	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
65	Manto	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
66	Masijan	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
67	Masrina	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
68	Merlin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
69	Mia	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
70	Mirwanto	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
71	Moh Ibnu Fajar Alhadis	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
72	Moh. Amin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
73	Moh. Gafir	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
74	Moh. Ikbal	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
75	Moh. Saleh	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
76	Moh.Taufan	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
77	Momi	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
78	Musrifin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
79	Nasir	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
80	Nasir L	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
81	Nio Lasinda	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
82	Nurmin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
83	Nuryadin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
84	Patahudin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
85	Pido	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
86	Ridwan C	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang

DRAFT

NO	NAMA	ALAMAT	TUJUAN RELOKASI
87	Rivan Prajaya	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
88	Rizal	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
89	Rosi	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
90	Rusdi	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
91	Rustam	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
92	Sahidi	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
93	Sahrul Darise	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
94	Sainudin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
95	Sapri Ali	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
96	Sardiwi	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
97	Sarman	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
98	Sofyan H.S	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
99	Sumardin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
100	Suriati	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
101	Syahdan	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
102	Syukur Hb	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
103	Taslina	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
104	Taufik Landato	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
105	Taufik Tahir	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
106	Tombe Dake	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
107	Wahid	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
108	Wahyu Marfiansyah	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
109	Wahyuni	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
110	Yusmin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
111	Yusrin	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
112	Yusuf	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
113	Zaitun	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang
114	Zulhulaifah	Tanjung Padang	Huntap Tanjung Padang

DRAFT

BAB 3
PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan/pelaporan pada dasarnya adalah merupakan bentuk aspirasi ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi program pengadaan lahan dan relokasi permukiman berbasis komunitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Terlepas dari siapa dan dari mana yang menyampaikan pengaduan, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh:

a. Pemahaman substansi informasi yang kurang utuh;
b. Proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna;
c. Pendekatan yang keliru;
d. Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat;

Pengaduan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rencana pengadaan lahan serta memastikan mekanisme dapat diakses dan handal, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara sistemik, terkoordinasi, dan tepat waktu. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mekanisme penanganan pengaduan dapat mengurangi risiko ketika proyek secara tidak sengaja berdampak kepada warga atau penerima manfaat. Mekanisme penanganan pengaduan berfungsi sebagai umpan balik yang penting dan menjadi pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan dampak positif rencana aksi pengadaan lahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan: "Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara".

Dalam pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat, menerapkan prinsip; kemudahan, komprehensif, cepat tepat dan tanggap, anonim, preventif, transparan/terbuka, objektif, korektif dan dikelola dalam satu pintu. Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) adalah cara yang dilakukan dalam pemantauan program yang bersifat pencegahan atau preventif dan penanganan dalam menanggapi informasi, aspirasi dan laporan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan prosedur operasional standar. Melalui SITABA (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dapat diakses di tautan https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/, Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

(PPM) Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala akan menampilkan data, informasi dan pengaduan secara terpusat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah tahun 2018.

Tim pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PIM) terdiri dari penanggungjawab konten dan isi halaman website SITABA, Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) dalam bekerja dibantu oleh Asisten Management Data di tiap-tiap kabupaten dan fasilitator di lapangan yang selalu berkoordinasi ketika tedapat pengaduan untuk memperlancar proses pencatatan dan distribusi informasi/pengaduan kepada pemerintah daerah kabupaten agar pengaduan yang masuk bisa diselesaikan dengan cepat.

3.1 Skema penyampaian pengaduan dan penanggung jawab

Dalam proses pembelian lahan, penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan secara langsung melalui fasilitator huntap Kementerian PUPR, berjenjang dari pemerintah desa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala maupun melalui media telepoon, *whatsapp*, dan email. Penyampaian pengaduan bisa juga disampaikan langsung melalui aplikasi SITABA (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dikelola oleh Kementerian PUPR dilaman website https://sitaba.pu.go.id/ yang selanjutnya akan disampaikan/diteruskan kepada pemerintah daerah.

Penyampaian langsung melalui fasilitator akan diinput melalui *google form* pengaduan dan penanganan Masyarakat (PPM). Setiap ada pengaduan yang masuk melalui form tersebut, tenaga ahli pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat di Tim OSP Bridging dan National Management Consultant (NMC) akan mengecek dan menyeleksi dan kemudian memberikan persetujuan kepada asisten management data (asmandat) untuk memasukkan pengaduan tersebut ke SITABA. Pengaduan yang sudah masuk dalam SITABA akan didistibusikan sesuai dengan skala masalah dan kewenangan penyelesaian serta akan dipantau proses dan tahapan penyelesaian pengaduan oleh Koordinator PIM di National Management Consultant (NMC).

Tenaga ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) di OSP Bridging akan memantau secara periodik pengaduan tidak langsung yang berasal dari laman pengaduan di media massa, media sosial maupun kelompok masyarakat sipil. Tenaga ahli PPM akan berkoodinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan

DRAFT

yang masuk. Pengaduan akan di input dalam *google form* pengelolaan pengaduan masalah kemudian dimasukkan dalam SITABA.

Gambar 26. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)

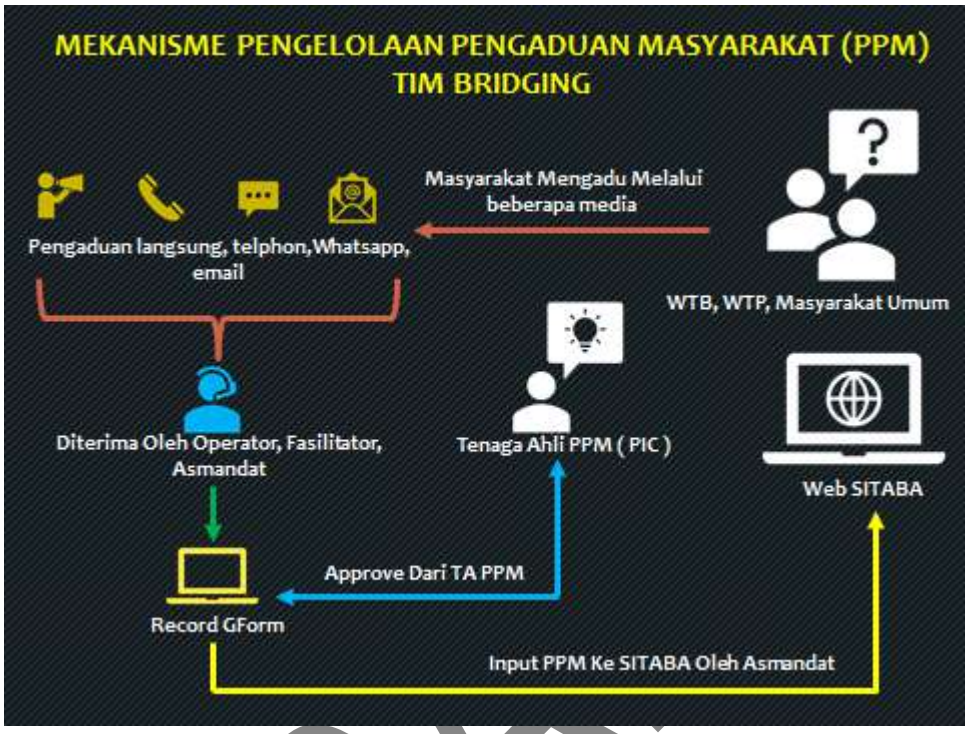

3.2 Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Masyarakat

Media penyampaian pengaduan dan proses penanganan pengaduan masalah dapat melalui saluran telepon, *whatsapp*, email dan website pengaduan sesuai dengan prinsip jelas dan mudah diakses masyarakat. Saluran pengaduan dapat disampaikan melalui:

Kontak Pengaduan

A. Telp/WA/SMS SITABA : 0817148048
B. Email : pim.cerc@gmail.com
C. Website pengaduan : https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/
D. Email & Telp : humas.Donggala@yahoo.co.id & 0457 - 72208

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai saluran pengaduan melalui media sosial, media cetak dan elektronik, poster dan melalui pertemuan-pertemuan warga. Publikasi pengaduan untuk khalayak masyarakat luas juga dilakukan di ruang-ruang publik papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, serta media sosial yang dimiliki fasilitator maupun media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.

DRAFT

3.3 Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut

Tenaga ahli Penanganan Pengaduan Masyarkat akan melakukan proes penanganan pengaduan yang sudahmasuk ke SITABA dengan proses sebagai berikut::

a. Pengaduan yang masuk akan diidentifikasi dan dipilah kepada pihak yang menangani pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing;
b. Setelah pengaduan diserahkan kepada pihak yang menangani selanjutnya pengaduan tersebut akan diproses terkait skema penyelesaian permasalahan yang diadukan berdasarkan jenis pengaduan dan triangulasi informasi kejadian di lapangan;
c. Melakukan monitoring terhadap penyelesaian aduan;
d. Memberikan konfirmasi kepada pengadu/pelapor mengenai uraian hasil akhir dari penyelesaian aduan mereka dan jika kasus aduan merupakan masalah yg tergolong kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 1 bulan, maka pengadu akan diberikan informasi dalam setiap tahapan penyelesaiannya (hal ini bisa dilihat di dalam sistem PIM Sitaba dengan adanya perbedaan warna untuk tahapan setiap proses penyelesaian aduan);
e. Semua aduan yg masuk ke dalam PIM SITABA akan direkap menjadi laporan bulanan PIM yang akan terpampang di halaman website sebagai bahan pelaporan kepada Pemerintah Daerah, Project Management Unit (PMU) dan Word Bank.

Klasifikasi pengaduan berdasarkan lingkup pengaduan terkait dengan; 1) management pengelolaan kegiatan pengadaan lahan meliputi kelengkapan administrasi pengadaan lahan, sikap dan prilaku pengelola kegiatan, 2) Pertanahan, 3) dampak lingkungan, 4) dampak sosial, 5) proses konstruksi permukiman. Berdasarkan sifat dan lingkup pengaduan maka pengaduan dapat dibedakan menjadi; 1) pelanggaran mekanisme dan prosedur, 2) penyimpangan dana, 3) intervensi negatif, 4) masalah kebijakan, 5) kejadian *forje majeur*, 6) pelanggaran kode etik/kinerja pelaku, dan 7) masalah pertanahan.

Kalsifikasi pengaduan dibedakan berdasarkan sifat pengaduan yang terdiri dari pengaduan informatif dan pengaduan terkait masalah penyimpangan. Pengaduan informatif adalah pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan

DRAFT

selengkapnya kepada pengadu. Proses penyelesaian pengaduan yang bersifat informatif paling lambat dilakukan dalam 5 hari kerja terhitung dari pengaduan diterima di SITABA ataupun di pemerintah daerah. Pengaduan yang bersifat penyimpangan masalah adalah pengaduan yang dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan langkah-langkah tindak lanjut menelaah masalah dan konfirmasi ke segala pihak agar mendapatkan jawaban dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lama proses penyelesaian pengaduan penyimpangan masalah paling lambat diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja terhitung dari waktu pengaduan masuk atau diterima ke SITABA.

Jika terjadi sengketa terutama terkait dengan pengadaan lahan dan keperdataan, maka upaya-upaya penyelesaian persoalan diarahkan dengan cara non litigasi melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Namun jika pengadu melakukan upaya-upaya litigasi atau penyelesaian suatu sengketa, proses yang dihadapi akan melalui jalur pengadilan. Upaya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa ketika upaya non litigasi tidak bisa dilakukan. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sengketa. Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan akan memantau proses litigas yang terjadi, dan akan melakukan perumusan rencana aksi bersama dengan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa terus berjalan dengan berbagai kemungkinan terhadap keputusan hakim terhadap sengketa yang diadukan penggugat.

Gambar 27. Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarkat (PPM)

DRAFT

BAB 4
KETERBUKAAN INFORMASI

4.1 Prinsip dan Jenis Informasi yang akan diungkapkan kepada Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat terciptanya partisipasi bagi warga negara pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sulawesi Tengah tahun 2018. Keterbukaan informasi publik menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supermasi hukum serta pelibatan partisipasi aktif warga dalam setiap proses dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian tetap. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik ini juga diarahkan dalam rangka menjamin hak masyarakat atas akses informasi yang profesional. Dalam upaya menjamin keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitan Perda No. 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah dan diperkuat dengan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagai acuan bagi penyelenggaraan keterbukaan informasi. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 489/245/PPIDG.ST/2013 Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 489/445/RO.Humas-G.ST/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Turunan dari Pergub tersebut secara khusus di Kabupaten Donggala keterbukaan informasi publik diatur dalam Keputusan Bupati Donggala No. 188.45/0531/Bag.Humas tentang Penunjukan PPID Pembantu di Kabupaten Donggala.

Pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah 2018, jenis informasi yang diungkap ke publik diarahkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai tahapan proses yang terjadi. Jenis informasi yang diungkap ke publik adalah aturan dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian, pembangunan hunian dan tahapan penghunian bagi warga terdampak bencana. Jenis informasi yang diungkap ke publik mulai dari dasar peraturan pengadaan tanah, aturan mengenai zonasi rawan bencana, aturan mengenai keberhakan warga terdampak bencana, tahapan dan alur pengajuan kelengkapan syarat keberhakan bagi warga

DRAFT

terdampak bencana, rencana pembiayaan hunian tetap, infrastuktur dan penyediaan sarana prasarana umum, tahapan pembanguan hunian tetap, tahap pemindahan warga terdampak bencana, informasi mengenai pananganan penghidupan di pasca penghunian huntap, dokumen-dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi dan informasi mengenai saluran pengaduan warga terdampak bencana dan masyarakat luas terhadap proses yang sedang berjalan.

4.2 Rencana Keterbukaan Informasi

Mekanisme keterbukaan informasi pengadaan lahan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah disampaikan berjenjang terkait dengan kewenangan tingkat pusat/nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, Desa/kelurahan dan Kelompok Masyarakat. Kewenangan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik di tiap jenjang berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam Inpres No. 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya. Berdasarkan Inpres tersebut kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyediakan lahan lokasi hunian tetap dan penetapan warga terdampak bencana. Penyampaian informasi publik dilakukan secara berkala dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Saluran penyampaian informasi memanfaatkan sarana media elektronik dan non elektronik.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, Pemerintah Pusat dan Daerah menyampaikan kebijakan serta tahapan proses rehabilitasi dan rekonstruksi kepada warga terdampak bencana melalui proses-proses pertemuan langsung antara pemerintah daerah dengan warga, melalui fasilitator di lapangan maupun menggunakan media cetak, media elektronik dan media sosial. Warga atau pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi publik terkait pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan hunian tetap. Permohonan informasi bisa disampaikan melalui fasilitator Kementerian PUPR yang bertugas di lapangan, melalui kelompok masyarakat (pokmas) WTB calon penghuni huntap. Pemohon informasi juga dapat menyampaikan permintaan informasi secara berjenjang melalui pemerintah kelurahan/Desa di lokasi tinggal dan akan diteruskan kepada tim pengadaan tanah skala kecil Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Pengajuan permohonan informasi dari warga ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, pemohon harus

DRAFT

membawa/menyertakan identitas data diri dan daftar informasi yang diinginkan. Aparat pemerintah/tim pengadaan tanah skala kecil Pemda Donggala akan memberikan penjelasan secara langsung dan berjenjang melalui camat, desa/kelurahan ataupun akan memberikan informasi secara tertulis paling lambat dalam 10 hari kerja.

Berikut tabel pelaksanaan keterbukaan informasi dan rencana keterbukaan informasi pengadaan tanah skala kecil bagi warga masyarakat.

Tabel 14. Pelaksanaan & Rencana Keterbukaan Informasi

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
1	Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Kab. Donggala & SK Bupati tentang pembentukan tim teknis penyusunan dokumen Rencana Aksi pengadaan tanah dan pemukiman kembali /*Lan Acquisition and Resetlement Action Plan* untuk hunian tetap Pasca bencana bagi masyarkat terdampak bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2019	Bupati Kab. Donggala	Sekda Kab. Donggala
2	Rencana pembelian tanah untuk hunian tetap	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Perkimtan/Sekda
3	Informasi pengadaan dan tahapan pengadaan tanah	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Kantor Kecamatan
4	Surat Keputusan Penunjukan Lokasi Huntap	Bupati Kabupaten Donggala	Sekda & Dinas Perkimtan Kab. Donggala
5	Informasi mengenai Penilaian Atas tanah	Rekanan KJPP yang ditunjuk pemda	Perkimtan Kab. Donggala

DRAFT

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
	oleh Kantor Jasa Penilaian Publik	Donggala	
6	Informasi mengenai tahapan pembelian lahan	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Kecamatan Lokasi Lahan
7	Informasi pengecekan alas hak lahan dan patok batas lahan	Kantor Pertanahan Kab. Donggala	BPN Kab. Donggala
8	Informasi kesepakatan ganti rugi lahan	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Perkimtan Kab. Donggala
9	Informasi pelepasan Hak atas Tanah	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Dinas Perkimtan & BPN Kab. Donggala
10	SK Bupati Kabupaten Donggala Calon Penerima Huntap	Bupati Kabupaten Donggala	Posko Fasilitator, Kelurahan lokasi WTB, Pemda Donggala
11	Informasi mengenai keberhakan Warga penerima huntap	Fasilitator Huntap Kementerian PUPR	Posko Fasilitator
12	Finalisasi data dan SK Penghunian WTB	Fasilitator, Dinas Perkimtan & Bupati Kab. Donggala	Kantor kelurahan/desa Lokasi Huntap & Kantor Pemda
13	Proses Pemberian Hak atas Tanah kepada WTB	BPN, Dinas Perkimtan Donggala	Kantor Pemda Donggala
14	Penayangan Dokumen Rencana Pengadaan tanah (LAP) di Wesite SITABA dan Pemkab Donggala	Kementerian PUPR & Pemda Donggala	April 2021 di tautan https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/

DRAFT

4.3 Media Informasi Kepada Masyarakat

Media informasi menjadi ruang bagi warga negara untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tahapan dan perkembangan proses pengadaan lahan untuk hunian tetap. Informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala mengenai pengadaan lahan disampaikan oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim LARAP secara berjenang mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, pengurus RW dan RT di lokasi calon hunian tetap. Pemerintah Kabupaten Donggala bersama fasilitator huntap melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui pertemuan-pertemuan di kantor kecamatan lokasi hunian tetap untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan dan proses pengadaan lahan. Selain melalui pertemuan warga, Pemerintah Donggala secara rutin minimal menyampaikan informasi perkembangan pengadaan lahan minimal setiap 3 bulan sekali di media sosial, media elektronik dan media cetak. Untuk proses pemantauan dan penyebaran informasi Kementerian PUPR merancang web https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/ sebagai ruang update informasi pengadaan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Website tersebut dapat langsung diakses oleh warga untuk mendapatkan informasi perkembangan pengadaan lahan untuk hunian tetap dan proses pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana.

Penyampaian informasi mengenai perkembangan hunian tetap dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah juga dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. SKP HAM Sulawesi Tengah untuk melakukan monitoring rehab rekon selama tahun 2020 dan hasil monitoring SKP Ham bisa disimak dalam laman https://monitoring.skp-ham.org/. Komunitas masyarakat sipil Sulawesi Tengah membuat media informasi warga untuk berbagi informasi mengenai perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di laman https://www.sultengbergerak.org/. Adanya kanal informasi dari kelompok masyarakat sipil ini mendorong partisipasi publik untuk turut mengawasi dan memberikan informasi secara berimbang terhadap proses-proses pengadaan lahan dan pembangunan hunian tetap warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

DRAFT

BAB 5
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya pengendalian proses pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan bagi warga terdampak bencana agar proses pengadaan lahan lebih akuntabel. Proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan pada saat perencanaan pengadaan lahan, pelaksanaan penilaian tanah oleh lembaga publik, pelepasan hak hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Donggala menerbitkan SK Bupati No. 188.45/0657/BAPPEDA tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali /*Land Acquisition And Resetlement Action Plan* Untuk Hunian Tetap Pasca Bencana Bagi Masyarkat Terdampak Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Tahun 2018 dan SK Bupati No. 188.45/0290/DPKP2 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Donggala. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas dan fungsi tim teknis adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Donggala. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan minimal tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Donggala dan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah.

Mekanisme kegiatan pelaporan, evaluasi dan pelaporan oleh Tim Pengadan tanah Skala Kecil Pemerintah Kabupaten Donggala dilaksanakan melalui pertemuan rutin. Pertemuan yang bersifat insidental untuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan berdasarkan kewenangan anggota tim. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala menjadi *leading* sektor dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 pertemuan untuk pembahasan progres pemantauan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara daring setiap tiga bulan sekali. Jika ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung, pertemuan dapat diselenggarakan dengan peserta terbatas dan hanya melibatkan instansi yang bersangkutan. Rapat lapangan diselenggarakan ketika ditemukan permasalahan di lapangan.

DRAFT

Tabel 15. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Pemantauan	PIC	Anggaran	Waktu
1	Persiapan rencana pengadaan tanah	Kelengkapan dokumen pembentukan Tim pengadaan tanah, pembagian lingkup kerja, ketersediaan anggaran, dan mekanisme dan aturan pengadaan tanah di Kabupaten Donggala	Bupati Kabupaten Donggala & Sekda	APBD Kabupaten Donggala	2020-2021
2	Sosialiasi pengadaan tanah untuk hunian tetap	• Prinsip pengadaan lahan • Masyarakat mengetahui rencana pengadaan tanah huntap	Sekda & Dinas Perkimtan	APBD Kabupaten Donggala	2020
3	Pengecekan data awal lahan	• Bukti kepemilikan tanah • Sejarah lahan yang dibeli Pemda • Kesesuaian dengan tata ruang	BPN, Dinas PU dan tata ruang, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan	APBD Kabupaten Donggala	2020
4	Pemantauan Pembelian/pembebasan lahan untuk huntap	Pengecekan kelengkapan dokumen lahan (KJPP, bukti kepemilikan, surat penyerahan dan jual beli lahan)	BPN, Dinas pendapatan, Dinas Perkimtan, Pemerintah Kelurahan/Desa	APBD Kabupaten Donggala	2020-2021
5	Pelaksanan pemantauan pengadaan tanah	Kesesuaian rencana dan pelaksanaan	Pemda Donggala	APBD	2020-2021
6	Pemantauan Pemberian Hak Atas Tanah kepada WTB	Dokumen keberhakan WTB lengap, Konsistensi antara rencana, aturan dan pelaksanan	Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala	APBD Kabupaten Donggala	2021-2022
7	Penyusunan laporan Implementasi pengadan tanah	Sesuai dengan hasil pemantauan (3 Bulan)	Pemda Donggala	APBD Donggala	2021

No	Kegiatan	Indikator Pemantauan	PIC	Anggaran	Waktu
8	Penayangan Laporan Implementasi Pengadaan tanah	Laporan ditayangkan di Website SITABA	Pemkad Donggala dan Kementerian PUPR	APBD Kab. Dongala	2021

5.1 Prinsip pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah di antara tim pengadaan lahan skala kecil di Kabupaten Donggala. Keterpaduan ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidakselarasan atau tumpang tindih informasi pada proses pengadaan tanah hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara menerus selama proses penyusunan *Land Acquisition Plan (LAP).* Proses pemantauan menekankan prinsip sebagai berikut:

- Terpusat dan terpadu, artinya pelaksanan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui koordinasi yang jelas dan mendukung adanya keterpaduan tindakan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kelurahan/desa, dan masyarakat;
- Terus menerus dan berkesinambungan, pelaksanan dilakukan secara terus menerus, rutin sepanjang pelaksanaan pengadaan tanah agar segala kendala dan keterbatasan segera teratasi;
- Objectif dan profesional, dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan masukan yang tepat dalam rangka mendukung proses pengadaan tanah untuk lokasi hunian tetap.
- Partisipatif yaitu semua pelaku program dan stakeholder pengadaan tanah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- Transparan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak
- Akurat. Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2 Pemantauan dalam Proses Pengadaan Tanah

Pada proses pengadaan tanah untuk hunian tetap, pemantauan diarahkan agar proses pengadaan tanah berlangsung sesuai dengan target yang direncanakan. Mulai

DRAFT

dari proses persiapan rencana pengadaan tanah untuk hunian tetap, sampai pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemantauan juga diarahkan agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan masalah sosial kepada warga yang akan menghuni di tanah yang akan dibangun huntap. Rencana aksi pengadaan tanah sudah tercantum di bab sebelumnya. Pemantauan dilakukan dengan pengecekan tahapan, kelengakapan dokumen dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di proses pengadaan tanah hingga proses pemberian hak kepada warga terdampak bencana.

DRAFT

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Bupati Kabupaten Donggala Tentang Penetapan Lokasi

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0541 /DPKP2/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI DESA TANJUNG PADANG KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa Hunian Tetap adalah tempat tinggal yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana 28 September 2018 pasca tinggal dari *hunian* sementara yang bersifat permanen, yang tidak lagi memiliki tempat tinggal, dan/atau mereka yang tempat tinggalnya masuk dalam Kawasan Terdampak/ Rawan Bencana dan tidak dapat ditinggali lagi menurut aturan pemerintah;

b. bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan hunian tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, perlu ditetapkan lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan :1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 673);

3. Keputusan Bupati Nomor 188.45/0103/BPKAD/I/TAHUN 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Pengeluaran pada Dinas Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019.

4. Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Nomor UM.02.01/cb28.4/60 Tentang Permohonan SK Penetapan Lokasi Huntap Satelit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukkan bagi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2018 serta fasilitas sosial dan fasilitas umum pendukungnya di Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dan tidak dibenarkan untuk peruntukan lain.

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 September 2020
BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Donggala di Donggala.
2. Kepala BPKAD Kab. Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Donggala di Donggala
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala di Donggala
5. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala di Donggala.
6. Camat Sirenja di Donggala.
7. Kepala Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja di Tanjung Padang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI DESA TANJUNG PADANG KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA

NO	PERUNTUKAN LOKASI	LUAS (m^2)	LETAK	KETERANGAN
1.	Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Di Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.	±41.710 m^2	Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja	Tanah di bebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupate Donggala Tahun 2020

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI DESA TANJUNG PADANG KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA

Peta Lokasi :

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

Lampiran 2. SK Bupati Kabupaten Donggala Tentang Penetapan Bantuan Hunian Tetap Tahap II Kabupaten Donggala Tahun 2020

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0059/DPKP2/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP TAHAP II
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa Hunian Tetap adalah tempat tinggal yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana 28 September 2018 pasca tinggal dari hunian sementara yang bersifat permanen, yang tidak lagimemiliki tempat tinggal, dan/atau mereka yang tempat tinggalnya masuk dalam Kawasan Terdampak/ Rawan Bencana dan tidak dapat ditinggali lagi menurut aturan pemerintah;
b. bahwa dalam rangka pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dan Tsunami agar dapat menghuni rumah layak huni, perlu ditetapkan Penerima Bantuan Hunian Tetap yang terdampak Bencana Gempa dan Tsunami;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap II Kabupaten Donggala Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/034/BPBD-G0ST/2019 tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;
3. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kabupaten Donggala Tahap II (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020, Nomer 675);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap II di Kabupaten Donggala Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah masyarakat yang terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Kabupaten Donggala yang berasal dari Desa / Kelurahan sesuai kolom 1 dan akan ditempatkan dilokasi Huntap sesuai kolom 2 sebagai berikut :

Asal Desa/ Kelurahan	Lokasi Huntap
1	2
a. Desa Wani I Kec. Tanantovea	Desa Wani I dan Wani Lumbupetigo
b. Desa Wani II Kec. Tanantovea	Desa Wani Lumbupetigo
c. Desa Loli Pesua Kec. Banawa	Desa Loli Tasiburi
d. Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja	Desa Tanjung Padang
e. Desa Tompe Kec.Sirenja	Desa Tompe
f. Kelurahan Tanjug Batu Kec.Banawa	Kelurahan Ganti
g. Kelurahan Labuan Bajo Kec.Banawa	Kelurahan Ganti
h. Kelurahan Boya Kec. Banawa	Kelurahan Ganti
i. Desa Lende Kec. Sirenja	Desa Lende
j. Desa Lende Ntovea Kec.Sirenja	Desa Lende Ntovea
k. Desa Loli Dondo Kec. Banawa	Desa Loli Dondo

KETIGA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menempati Hunian Tetap dan tidak boleh diperjual belikan atau disewakan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

KEEMPAT : Penerima Bantuan diwajibkan untuk mengikuti Program Bantuan Hunian Tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

Lampiran 3. Rekomendasi Tata Ruang Pembangunan Huntap

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati Gunung Bale No. 1 Telp. (0457) 72201 – 72202 Donggala

Donggala, 26 Oktober 2020

REKOMENDASI
Nomor 650/0265/DPU

TENTANG

KESESUAIAN TATA RUANG

I. Menindak lanjuti Telaah Staf Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 630.626/DPKP2.KAB.DGL/X/244/662/2020, tanggal 8 Oktober 2020 , tentang Rekomendasi Tata Ruang Lokasi Hunian Tetap, Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja luas lahan 41.710 m²

II. Data Lapangan :

- Eksisting pemanfaatan ruang disekitarnya
  a) Kebun dan sawah
  b) Mata air
  c) Menghubungkan jalan desa
  d) Rencana lokasi lahan milik masyarakat
- Titik koordinat huntap antara lain

X	Y
119° 48' 36,521" E	0° 14' 0,374" S
119° 48' 45,141" E	0° 14' 9,014" S
119° 48' 27,290" E	0° 14' 11,221" S

III. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dijelaskan bahwa lokasi rencana Pembangunan Hunian Tetap masyarakat terdampak bencana gempa buni dan sunami di Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Desa, dijelaskan sebagai berikut :

a) Lokasi yang diusulkan sesuai rencana pola ruang sebagai Areal Penggunaan Lahan (APL) dengan fungsi peruntukan ruang sawah dan permukiman

b) Struktur ruang lokasi tersebut menghubungkan jalan desa dan jalan trans sulawesi

IV. Berdasarkan hasil rekomendasi kesesuaian tata ruang, maka yang menjadi catata rencana lokasi huntap sebagai berikut :

a) Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b) Rekomendasi batal dengan sendirinya apabila lokasi tanah dimanfaatkan tidak sesuai dengan surat permohonan atau pihak pemohon melakukan perubahan kegiatan.

c) Tidak diizinkan mendirikan bangunan di lahan sawah produktif

d) Tidak diizinkan mendirikan bangunan di sempadan sungai

e) Dalam tahap pembangunan diharuskan melengkapi persyaratan yang berkaitan dengan rencana pembangunan huntap.

V. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atas pemberian rekomendasi dimaksud akan diperbaiki sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini, untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. BUPATI DONGGALA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
SELAKU KETUA TKPRD

Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd.SH.M.AP
NIP. 19690929 199601 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

- Bupati Donggala di Donggala (sebagai laporan)
- Ketua/Sekretaris TKPRD Kabupaten Donggala (sebagai laporan).

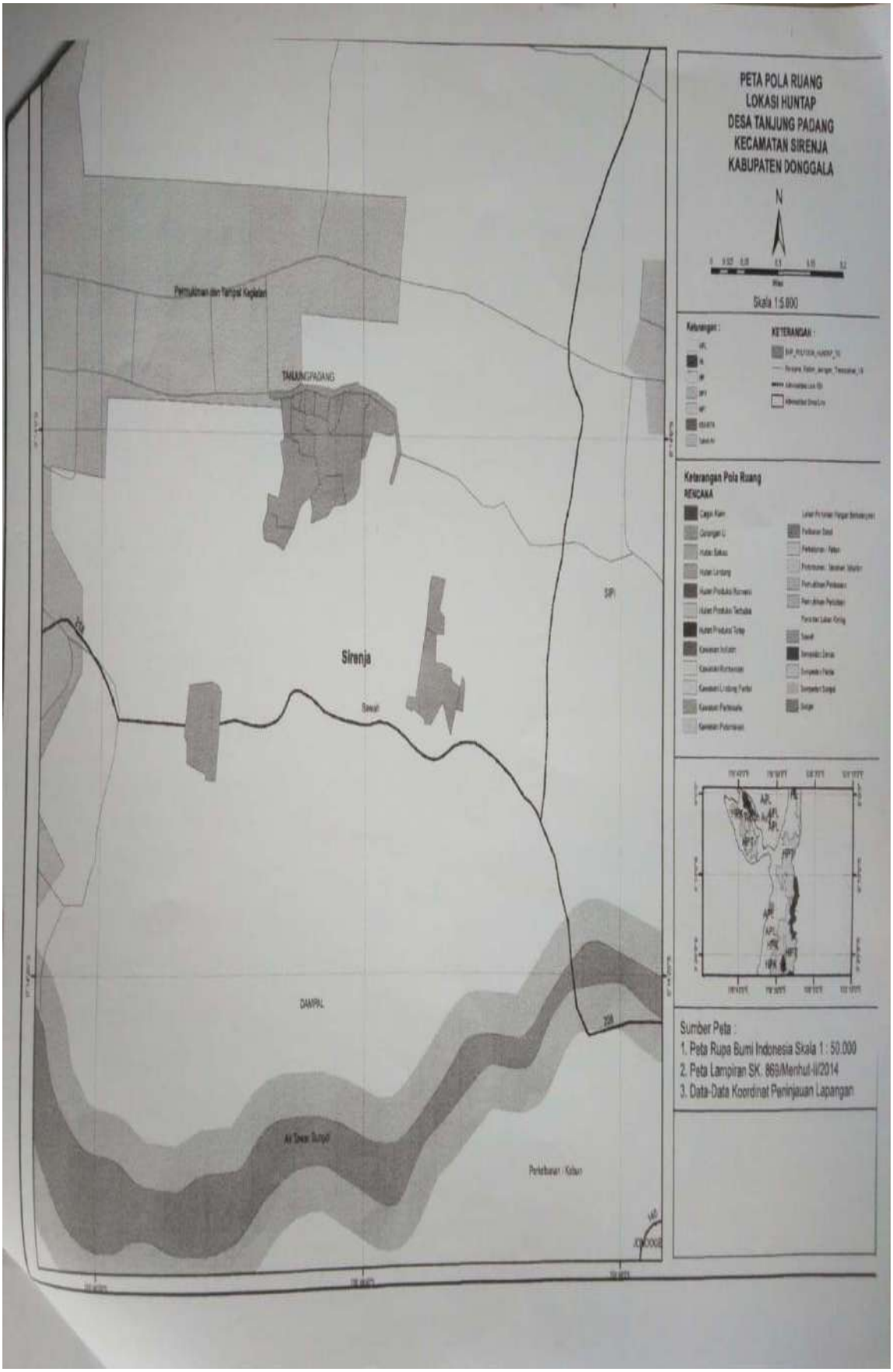
PETA POLA RUANG
LOKASI HUNTAP
DESA TANJUNG PADANG
KECAMATAN SIRENJA
KABUPATEN DONGGALA
N
Skala 1:5.000
Keterangan :
KETERANGAN :
Keterangan Pola Ruang
RENCANA
Permukiman dan Tempat Kegiatan
TANJUNGPADANG
Sirenja
Sawah
DAMPAL
Air Tawar Sungai
Perkebunan / Kebun
Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Lampiran SK. 869/Menhut-II/2014
3. Data-Data Koordinat Peninjauan Lapangan

Lampiran 4. Foto Batas Fisik (Patok)

DRAFT

Lampiran 5. SK Bupati Tentang Tim Pengadaan Tanah

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0290/09KP2

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti Kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah, maka perlu dibentuk pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Donggala;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir denganUndang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2018 Nomor 3);

Memperhatikan :1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 591/39/RO.ADM PUM-G.ST/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur

tentang Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota Se Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 590/39.24/Dis Perkimtam tanggal 28 April 2017 tentang Pendelegasian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengadaan tanah skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memeriksa Dokumen/usulan Perencanaan Pembebasan tanah yang dibuat oleh OPD kepada Bupati Donggala;
2. Melakukan Pengecekan Fisik lokasi rencana tanah yang akan dibebaskan terkait kesesuaian dan fungsinya;
3. Memutuskan bahwa lokasi yang akan dibebaskan dapat disetujui yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
4. Melaksanakan Persiapan Pengadaan tanah yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
   a. Melaksanakan Persiapan Pembebasan Tanah Terkait.
   b. melaksanakan pemberitahuan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan untuk kepentingan umum.
   c. Melakukan Pendataan awal terkait lokasi dan kepemilikan tanah.
   d. Melakukan Konsultasi Publik kepada Masyarakat terkait rencana pembebasan tanah.
   e. Membuat SK Penetapan Lokasi Pembebasan tanah.
   f. Mengumumkan penetapan lokasi rencana pembebasan tanah.
5. Melaksanakan Pembebasan Tanah Yang Meliputi Kegiatan :

a. Menginventarisasi dan Mengidentifikasi Kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

b. Berkoordinasi dengan kantor Jasa Penilai Publik untuk melaksanakan penilaian harga tanah.

c. Melaksanakan musyawarah penetapan ganti rugi

d. Melaksanakan pemberian ganti rugi

e. Mengurus dokumen pelepasan hak tanah atau lainnya.

6. Mendokumentasikan terhadap semua proses pengadaan tanah.

7. Melakukan koordinasi dengan TP4D (Kejaksaan Negeri Donggala)

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI DONGGALA,

16-05-2019

KASMAN LASSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0290/DPKP2
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI DONGGALA	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI DONGGALA	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA	KOORDINATOR
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN DONGGALA	KETUA
5.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	WAKIL KETUA
6.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	SEKRETARIS
7.	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
9.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	ANGGOTA
10.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
11.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
13.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
14.	CAMAT YANG WILAYAHNYA TERKENA LOKASI RENCANA PEMBEBASAN LAHAN	ANGGOTA

15.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG ASET DAERAH BPKAD KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
17.	KASUBAG TATA PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI WILAYAH BAG.ADPUM	ANGGOTA
18.	KASUB. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA KAB.DONGGALA	ANGGOTA
19.	KEPALA SEKSI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN TANAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
20.	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN GANTI RUGI	ANGGOTA
21.	KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
22.	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
23.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
24.	KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DONGGALA	ANGGOTA
25.	KEPALA DESA / LURAH YANG WILAYAHNYA TERKENA LOKASI RENCANA PEMBEBASAN LAHAN	ANGGOTA

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

Lampiran 6. Surat Keterangan Lahan Milik Desa

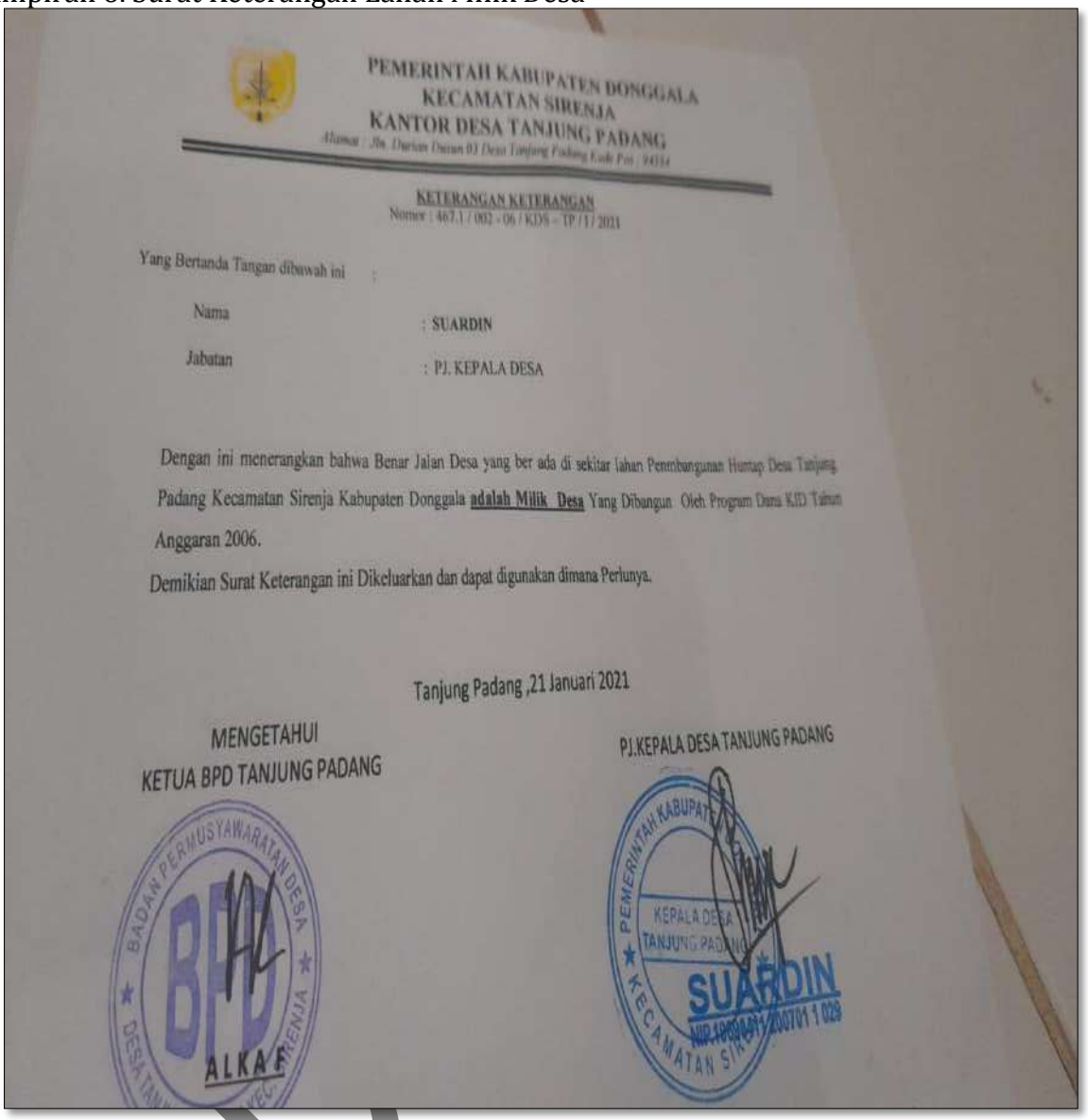

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN SIRENJA
KANTOR DESA TANJUNG PADANG
Alamat : Jln. Durian Dusun 03 Desa Tanjung Padang Kode Pos : 94354

KETERANGAN KETERANGAN
Nomor : 467.1 / 002 - 06 / KDS - TP / I / 2021

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : SUARDIN

Jabatan : PJ. KEPALA DESA

Dengan ini menerangkan bahwa Benar Jalan Desa yang ber ada di sekitar lahan Pembangunan Huntap Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala **adalah Milik Desa** Yang Dibangun Oleh Program Dana KID Tahun Anggaran 2006.

Demikian Surat Keterangan ini Dikeluarkan dan dapat digunakan dimana Perlunya.

Tanjung Padang ,21 Januari 2021

MENGETAHUI
KETUA BPD TANJUNG PADANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BPD
ALKAF

PJ.KEPALA DESA TANJUNG PADANG

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DESA
TANJUNG PADANG
KECAMATAN SIRENJA
SUARDIN
NIP 19[illegible]/200701 1 028